

## ABSTRAK

**Silachi Agusta Adi Putra.** Strategi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan *Sengketa Ekonomi Syari'ah* (Studi Atas Kesiapan Institusi dan Personal Hakim Pengadilan Agama Ponorogo). TESIS, Program Studi Pascasarjana Ekonomi Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Sengketa ekonomi syari'ah telah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama sehingga memiliki tugas baru sekaligus tantangan untuk menjawab keraguan publik yang muncul tentang kesiapan Pengadilan Agama. Kewenangan baru berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syari'ah. Kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah sudah sangat tepat, namun perlu penguatan kelembagaan, penguatan sumber daya manusia, kemudian perlu ditopang segera diterbitkannya hukum acara Peradilan Agama.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode yuridis normatif, yaitu meliputi hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para hakim dan dokumentasi undang-undang berkaitan dengan materi penelitian. Adapun teknik analisis datanya menggunakan analisis data yang dikembangkan Milles & Huberman yang meliputi: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing).

Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa: (1) mempersiapkan SDM bagi anggota hakim dengan cara banyak melakukan pelatihan-pelatihan mengenai ekonomi syari'ah karena dengan begitu para hakim akan lebih mengerti mengenai permasalahan ekonomi yang akan muncul sehingga apabila ada perkara yang masuk majelis hakim sudah siap untuk menyelesaikan, meningkatkan jumlah koleksi buku perpustakaan tentang ekonomi syari'ah dan untuk Pengadilan Agama menjalin hubungan dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian (2) Sedangkan kesiapan personal hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah antara lain kurangnya sumber daya manusia dari para hakim belum memadai, masih banyak para hakim yang belum memahami tentang ekonomi syari'ah sehingga perlu diadakan pelatihan-pelatihan, Di sisi lain kebanyakan para hakim bukan berasal dari sarjana ekonomi melainkan sarjana hukum Islam dan Hukum Umum. Para hakim agama perlu meningkatkan lagi wawasan hukum tentang prediksi terjadinya sengketa dalam akad yang berbasis ekonomi syari'ah, serta perlu pula peningkatan wawasan dasar hukum dalam peraturan dan perundang-undangan dan konsepsi dalam fiqh Islam.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam era globalisasi sekarang ini ciri ekonomi yang paling menonjol adalah serba cepat yang mendorong manusia memasuki pasar bebas dan persaingan, dalam keadaan demikian dari ratusan transaksi bisnis yang terjadi tidak dimungkinkan terjadinya perselisihan atau konflik yang menuntut penyelesaian secara cepat juga.<sup>1</sup>

Sudah menjadi kodrat bahwa setiap orang ingin mendapatkan perlakuan dan penghargaan dari pihak lain terutama perlakuan adil dan manusiawi, terlebih jika menghadapi masalah atau kesulitan sosial dalam bentuk sengketa.<sup>2</sup> Oleh karena itu ia membutuhkan bantuan dan pelayan dari suatu pihak yang dapat menyelesaikan sengketanya yakni salah satunya pengadilan.

Secara konvensional penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa dimuka pengadilan. Posisi para pihak yang bersengketa saling berlawanan satu sama lain sehingga penyelesaian bisnis melalui pengadilan sangat tidak efektif dan efisien bagi pelaku para bisnis, terutama bagi para perbankan dan nasabahnya. Pengadilan merupakan tumpuan harapan terakhir pencari keadilan atau para pihak yang bersengketa.

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), 207.

<sup>2</sup> Frank G. Goble, *Mazhab Ketiga Psikologis Humanistik Abraham Maslow* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 69.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengadilan mempunyai tugas utama yaitu:<sup>3</sup>

- a. memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan.
- b. Memberikan pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan.
- c. Memberikan penyelesaian perkara secara selektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan kepada pihak-pihak yang bersengketa dan masyarakat.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu pada Pasal 49 huruf (i) menyatakan secara tegas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah<sup>4</sup>, kemudian ditegaskan kembali oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama.

Akan tetapi, ketentuan-ketentuan tersebut tidak serta merta menjadikan Pengadilan Agama berwenang secara absolut dalam penyelesaian sengketa

---

<sup>3</sup> Mukti Arto, Mencari Keadilan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 12.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49, LN Nomor 22 Tahun 2006.

ekonomi syari'ah, karena pada Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah beserta penjelasannya, dinyatakan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad dengan pilihan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain dan atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Untuk mewujudkan tugas utama Pengadilan tersebut, maka negara Indonesia melakukan reformasi di bidang hukum melalui amandemen pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>5</sup>

Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat lingkungan peradilan tersebut di atas yang keberadaannya diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan

---

<sup>5</sup> Ronal Siahaan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2010), 60.

yang terakhir telah diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>6</sup>

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai kompetensi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara terkait keperdataan Islam. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang memberi kewenangan lebih luas dari kewenangan yang diwariskan Kolonial Belanda dengan menambahkan kewenangan menangani sengketa kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh. Sejalan dengan itu disahkan pula Kompilasi Hukum Islam melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 sebagai hukum materiil atau hukum terapan berkenaan kewenangan baru Pengadilan Agama tersebut.

Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah sengketa ekonomi syari'ah, dari mulai memeriksa, memutus sampai dengan menyelesaikan, kata menyelesaikan mencakup juga eksekusi putusan, maka seharusnya Pengadilan Agama berwenang secara mutlak dan sepenuhnya atas eksekusi putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS).

Ketika Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 direvisi legislator memanfaatkan bukan hanya merubah status organisasi, administrasi dan finansial yang semula berada di bawah Departemen Agama menjadi di bawah Mahkamah Agung namun juga dilakukan perluasan wewenang sejalan dengan semangat untuk menerapkan lebih banyak lagi ajaran Islam melalui hukum nasional. Kewenangan baru meliputi zakat, infaq dan ekonomi syari'ah.

---

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Yogyakarta: UII Press, 2007), 3.

Bidang perkawinan kendati telah dan selalu menjadi wewenang Pengadilan Agama, namun dengan berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syari'ah.

Yang dimaksud ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang meliputi: Bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pengadaian syari'ah, dana pensiunan lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah. Wewenang Pengadilan Agama menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 antara lain perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh. Sementara menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kewenangannya adalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqoh dan ekonomi syari'ah.

Dengan penerapan prinsip syari'ah dalam kegiatan usaha tersebut maka harus diikuti oleh perkembangan lembaga penyelesaian sengketa (dispute resolution) yang ada. Khususnya lembaga peradilan sebagai the last resort bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya.<sup>7</sup>

Dengan sebutan perbuatan atau kegiatan usaha maka yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah transaksi yang menggunakan akad

---

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, 4-5.

syari'ah, walaupun pelakunya bukan orang muslim. Ukuran personalitas ke-Islaman dalam sengketa ekonomi syari'ah adalah akad yang mendasari sebuah transaksi apabila menggunakan akad syari'ah maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dalam konteks ini pelaku non muslim yang menggunakan akad syari'ah berarti menundukkan diri kepada hukum Islam sehingga oleh karenanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa sengketanya harus diselesaikan di Pengadilan Agama.

Perkembangan baru dalam ranah dunia peradilan adalah diberikannya kompetensi penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah kepada Peradilan Agama. kompetensi tersebut merupakan suatu tantangan baru bagi aparat hukum di lingkungan Peradilan Agama sehingga dibutuhkan kesiapan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Persoalan yang muncul kemudian dan akan dibahas dalam penelitian ini adalah terkait kompetensi peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara dalam sengketa perbankan syari'ah.

Dalam Undang-undang Perbankan Syari'ah diberikan kompetensi mengadili secara litigasi kepada Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama dan Peradilan Umum. Padahal dalam revisi Undang-undang Peradilan Agama yang baru sengketa ekonomi syari'ah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama.<sup>8</sup> Sejalan dengan itu maka yang disebutkan pada penjelasan pasal demi pasal Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf (i) yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, harus dimaknai

---

<sup>8</sup> Alamsyah, *Reduksi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Perbankan Syari'ah* (Artikel Badilag, Diakses Tanggal 03 Juni 2016 Jam 20.00).

bahwa kewenangan Pengadilan Agama menjangkau kalangan non muslim yang bertransaksi menggunakan akad syari'ah. Tindakan non muslim yang melibatkan dirinya dalam kegiatan ekonomi syari'ah dipandang sebuah penundukan diri secara terbatas terhadap hukum Islam.<sup>9</sup>

Dalam konsep bank syari'ah yang merupakan bagian kegiatan ekonomi syari'ah diwajibkan adanya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang dibentuk oleh bank yang bersangkutan dengan berkonsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah ulama. Dewan pengawas syari'ah bersifat independen yang tidak boleh mencampuri operasional bank, dewan pengawas syari'ah bertugas menentukan boleh tidaknya suatu produk atau jasa dipasarkan.

Penyelesaian sengketa perbankan syari'ah masih termasuk kewenangan Peradilan Umum sebagaimana sengketa perbankan pada umumnya. Persoalan hukum berkenaan bank syari'ah menyangkut prinsip dan ketentuan hukum syari'ah, karena jajaran Pengadilan Negeri yang akan menangani sengketa perbankan syari'ah perlu menyiapkan tenaga ahli dalam bidang hukum syari'ah.<sup>10</sup> Pengadilan Negeri akan menggunakan syari'ah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara sengketa perbankan syari'ah. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 55 penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dapat diselesaikan dengan cara.

1. Penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

---

<sup>9</sup> Abdurrahman, *Eksistensi Perbankan Syari'ah Dalam Pembinaan Ekonomi Ummat Dalam Prospek Bank Syari'ah Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 31.

<sup>10</sup> Ibid.



2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Hasbi Hasan mengatakan bahwa sebelum diundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, putusan Pengadilan Agama harus dikuatkan dan dieksekusi oleh Pengadilan Umum, namun pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Peradilan Agama telah diberi kewenangan untuk mengeksekusi sendiri putusannya. Oleh karena itu, persepsi yang mengemuka bahwa Peradilan Agama bukan lembaga eksekutorial terhadap putusan perkara ekonomi syari'ah adalah persepsi yang dibangun sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Padahal jika dicermati bunyi Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kata menyelesaikan yang dimaksud adalah mengeksekusi putusan<sup>11</sup>.

Dalam hal ini, perlu diungkapkan bahwa perkara ekonomi syari'ah ketika terjadi sengketa antara kedua belah pihak, secara hukum positif penyelesaian sengketa di pilih melalui Pengadilan Agama. Akan tetapi realitas dilapangan masih banyak masyarakat yang belum paham bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dan alasan lain dikarenakan

---

<sup>11</sup> Hasbi Hasan, "Menyoal Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah", (Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi 73, 2011). 5.

Pengadilan Agama tidak berwenang dalam eksekusi sengketa ekonomi syari'ah.<sup>12</sup>


Ekonomi syari'ah berhubungan erat dengan disipliner ilmu ekonomi diharapkan aparaturnya Pengadilan Agama baik jurusita,panitera maupun hakim harus menguasai tentang ilmu ekonomi pada umumnya dan ilmu syari'ah khususnya, di samping juga harus menguasai hukum acaranya. Asumsi itu sangat rasional, sebab ketika diimplementasikan Undang-undang tersebut diharapkan jangan sampai ada aparaturnya (jurusita, panitera dan hakim) yang tidak mengetahui dan belum memahami ekonomi syari'ah dan prosedur penyelesaiannya dan bahkan sangat ditekankan kepada para hakim yang secara langsung akan berhadapan dengan sengketa ekonomi syari'ah sehingga hakim tidak ada lagi yang tidak faham dengan ilmu hukum ekonomi syari'ah. Di samping kesiapan aparaturnya yang mumpuni di bidangnya tentu yang diperhatikan juga sarana dan prasarana Pengadilan Agama untuk penunjang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dengan harapan tidak ada keraguan dari pihak lain tentang kemampuan hakim menangani dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Banyak pihak yang meragukan kesiapan jajaran Pengadilan Agama atas menangani sengketa ekonomi syari'ah ini. Kesadaran jajaran Peradilan Agama atas kekurangan itu

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Puji Rohmiatun, SHI. (Ponorogo, 30 Januari 2016).

mendorong mereka untuk terus meningkatkan kemampuannya, walau demikian hakim Pengadilan Agama yang berlatar belakang sarjana syari'ah setidaknya sudah mengambil mata kuliah fiqih muamalah sehingga dasar keilmuan mereka mengenai azas-azas fiqih muamalah atau ekonomi syari'ah akan amat mendukung tugas menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Berdasarkan hukum perjanjian penyelesaian ekonomi syari'ah ini mengikuti azas kebebasan berkontrak dengan demikian kedua lembaga tersebut tidak berwenang untuk memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikannya di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Untuk menjawab persoalan yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah tersebut, penulis merasa perlu melakukan pengkajian melalui penelitian dengan judul "STRATEGI PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH (STUDI ATAS KESIAPAN INSTITUSI DAN PERSONAL HAKIM PENGADILAN AGAMA PONOROGO)".



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah di atas, maka secara umum dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi kesiapan Pengadilan Agama dalam menghadapi sengketa ekonomi syari'ah?
2. Bagaimana kesiapan personal hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah?

## **C. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, memahami dan mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih mendalam strategi kesiapan Pengadilan Agama Ponorogo dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.
2. Untuk mengetahui lebih mendalam kesiapan personal hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

## **D. Kegunaan Penelitian.**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran atau pedoman bagi lembaga Pengadilan Agama tentang strategi kesiapan dalam menghadapi sengketa ekonomi syari'ah.

2. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.
3. Memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya para pelaku bisnis syari'ah tentang strategi menghadapi sengketa ekonomi syari'ah melalui Pengadilan Agama.
4. Memberikan pedoman praktis kepada praktisi hukum khususnya yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

#### **E. Metode Penelitian.**

##### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam arti mengumpulkan data di lapangan (Field Research). Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif.<sup>13</sup>Yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.<sup>14</sup>Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, sehingga sering kali penelitian hukum normatif diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif. Jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian

---

<sup>13</sup> Penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan gejala holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri penelitian sebagai instrument kunci. Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfa Beta, 2005), 10.

<sup>14</sup> Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

yang menggambarkan atau melukiskan suatu hal atau masalah tertentu di daerah dan pada waktu tertentu.<sup>15</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian.

Metode pendekatan penelitian ini yang lebih tepat digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Dalam metode penelitian yuridis normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan pendapat ahli hukum dalam memandang hukum secara komprehensif. Artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks Undang-undang (law in book ) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (law in action).<sup>16</sup>

### a) Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari pandangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo dan peraturan mengikat lainnya yang berhubungan dengan materi dan objek penelitian.

---

<sup>15</sup> Jujun S Suriasumantri, Ilmu Dalam Perspektif (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 6-7.

<sup>16</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 106.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- (b) Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- (c) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.
- (d) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## 3. Kehadiran Peneliti

Untuk memahami makna dan penafsiran terhadap fenomena dalam dualisme eksekusi putusan badan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah dibutuhkan wawancara secara langsung peneliti terhadap objek yang ada di lapangan. Untuk itu, dalam hal ini peneliti adalah sebagai instrumen kunci, partisipasi penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain adalah sebagai penunjang.

## 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Ponorogo. Pemilihan dan penentuan lokasi tersebut dilatarbelakangi oleh

pertimbangan atas dasar kemenarikan dan kesesuaian dengan tema yang ada dalam penelitian. Jika kita lihat secara substantifnya pada lembaga tersebut menunjukkan data yang menarik untuk diteliti karena secara absolut penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah diselesaikan di Pengadilan Agama sedangkan pada prakteknya juga bisa diselesaikan di Pengadilan Negeri.

#### 5. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebab bagi penelitian kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar, dimana fenomena tersebut berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi data dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subyek).

##### a) Wawancara mendalam

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Maksudnya digunakannya wawancara antara lain (a) mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain; (b) mengkontruksi kebulatan-kebulatan demikian yang dialami masa lalu. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara mendalam artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan. Sehingga data-data



yang dibutuhkan dalam penelitian dapat terkumpul secara maksimal sedangkan subjek penelitian dengan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel bertujuan, sehingga memenuhi kepentingan peneliti.<sup>17</sup>

#### b) Studi Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data umum dari sumber non insan, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Setiap tulisan atau pertanyaan yang dipersiapkan oleh atau untuk individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa atau memenuhi accounting. Sedangkan dokumen digunakan untuk mengacu atau bukan selain rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti: surat-surat, buku harian, catatan khusus, foto-foto dan sebagainya.<sup>18</sup>

#### 6. Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Teknik analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis data kualitatif.<sup>19</sup> mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

---

<sup>17</sup> Lexy Moelang, Metodologi Penelitian Kualitatif, 135.

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 229-236.

<sup>19</sup> Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2006), 333-334.

menerus pada setiap tahapan penelitian, sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, meliputi:<sup>20</sup>

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya. Berkaitan dengan tema ini, setelah data-data terkumpul yaitu yang berkaitan dengan masalah strategi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah dan selanjutnya dipilih yang terpenting dan difokuskan pada pokok permasalahan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif. Tujuan penyajian data ini adalah memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan bisa segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah dipahami. Dengan menyajikan data, akan memudahkan penelitian untuk memahami apa yang terjadi.


c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga yaitu mengambil kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkap temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan.

---

<sup>20</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), 16.

Kesimpulan ini untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan di awal.<sup>21</sup> Adapun langkah-langkah analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman ditunjukkan pada gambar berikut ini:



#### 7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan kendala (reliabilitas). Derajat kepercayaan keabsahan data (kredibilitas) dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.

---

<sup>21</sup> Ibid., 16-21.

## 8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah:

- a) Tahap pra lapangan, yang meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perijinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyangkut persoalan etika penelitian.
- b) Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
- c) Tahap analisis data, yang meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data.
- d) Tahap penulisan hasil laporan penelitian.

## F. Sistematika Pembahasan

Di dalam penulisan tesis ini diawali dengan halaman formalitas, yang terdiri dari: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, daftar lampiran, dan pedoman transliterasi. Dalam pembahasan tesis penulis membagi dalam bagian-bagian, tiap bagian terdiri bab-bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang saling

berhubungan dalam kerangka satu kesatuan yang logis dan sistematis. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yaitu membahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab II Ketentuan-ketentuan hukum mengenai ekonomi syari'ah, yaitu membahas tentang pengertian Peradilan Agama, pengertian kewenangan pengadilan, kesiapan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, Pengadilan Agama sebagai institusi penegak hukum Islam, pengertian ekonomi syari'ah, kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, beberapa alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah berdasarkan hukum positif di Indonesia, sumber hukum yang digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah,

Bab III Paparan Data, yaitu membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Ponorogo yang berisi, (a) sejarah Pengadilan Agama Ponorogo (b) azaz, visi, misi dan fungsi Pengadilan Agama (c) identitas Pengadilan Agama Ponorogo (d) susunan organisasi Pengadilan Ponorogo dan membahas tentang strategi kesiapan Pengadilan Agama dalam menghadapi sengketa ekonomi syari'ah (studi atas kesiapan institusi dan personal hakim) (a) strategi kesiapan Pengadilan Agama dalam menghadapi sengketa ekonomi syari'ah (b) kesiapan personal akademik hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Bab IV Analisis Data, yaitu membahas tentang strategi Pengadilan Agama Ponorogo Dalam Menghadapi Sengketa Ekonomi Syari'ah

- a. Analisis strategi kesiapan Pengadilan Agama dalam menghadapi sengketa ekonomi syari'ah
- b. Analisis personal akademik hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah .

Bab V Penutup, yaitu membahas tentang kesimpulan dan saran-saran Setelah itu diikuti dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup, surat izin penelitian, surat telah melakukan penelitian, dan pernyataan keaslian tulisan.



## **BAB II**

### **PENGADILAN AGAMA SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH**

#### **A. Pengertian Peradilan Agama**

Peradilan dalam Islam lebih dikenal dengan sebutan qadha yang berarti memutuskan, menyelesaikan dan melaksanakan atau mengeksekusi.<sup>22</sup> Menurut istilah berarti menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Peradilan adalah daya upaya untuk mencari keadilan dan penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan dan lembaga tertentu dalam pengadilan. Jika peradilan didefinisikan sebagai sebuah proses daya upaya dalam mencari sebuah keadilan, maka lain halnya dengan kata pengadilan yang berarti secara lughawi adalah badan yang melakukan proses peradilan.<sup>23</sup>

#### **B. Pengertian Kewenangan Pengadilan**

Tanggal 29 Desember 1989 terjadi peristiwa penting yang berkenaan dengan berlakunya sebagian hukum Islam dan penyelenggaraan Peradilan Islam di Indonesia, peristiwa itu adalah pengesahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. Undang-undang ini merupakan salah

---

<sup>22</sup> Hasbi Hasan, *Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Di Dunia Islam Kontempore* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 142.

<sup>23</sup> Aladin Koto, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 11.

satu peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam upaya mewujudkan suatu tatanan hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ini berangkai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terdiri atas 7 bab yang meliputi 108 pasal, ketujuh bab tersebut berisi ketentuan umum, susunan pengadilan, kekuasaan pengadilan, hukum acara, ketentuan-ketentuan lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Undang-undang ini sebagai pengganti Undang-undang sebelumnya memuat beberapa perubahan penting dalam penyelenggaraan peradilan Islam di Indonesia dan perubahan-perubahan tersebut di antaranya berkenaan dengan dasar hukum, penyelenggaraan peradilan, kedudukan badan peradilan, susunan pengadilan, kedudukan, pengangkatan dan pemberhentian hakim, kekuasaan pengadilan, hukum acara peradilan dan perlindungan terhadap wanita.<sup>24</sup>

Wewenang Pengadilan Agama ditegaskan dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

---

<sup>24</sup> Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Peradilan Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 126.



perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shodaqoh”. Dengan demikian jelaslah bahwa wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan permasalahan kaum muslim dan bidang-bidang tertentu yakni bidang perkawinan dan berbagai hal yang berkaitan dengannya bidang kewarisan yang berkaitan dengannya serta bidang perwakafan. Ketiga bidang tersebut diperjelas dengan keluarnya Instruksi Presiden Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang terdiri dari tiga buku. Buku pertama tentang perkawinan, kedua tentang kewarisan dan buku yang ketiga tentang perwakafan. Menurut ketentuan pasal 49 juga dijelaskan bahwa wewenang Pengadilan Agama hanya mengadili perkara-perkara tersebut di tingkat pertama. Adapun tingkat banding yang menanganinya adalah Pengadilan Tinggi Agama pasal 51.

Dalam sejarahnya wewenang Pengadilan Agama ini tidak begitu saja langsung menangani perkara-perkara seperti di atas akan tetapi melalui proses yang cukup panjang yaitu mulai tahun 1882 sejak masih berbentuk preisterrad (majelis atau Pengadilan Pendeta) yang didirikan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Perkara-perkara yang ditangani ditentukan oleh Pengadilan Agama sendiri yaitu perkara yang berkaitan dengan perwalian, kewarisan, hibah, shadaqoh, baitumal dan wakaf.<sup>25</sup> Jadi wewenang Pengadilan Agama sudah meliputi ketiga perkara yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang ada sekarang.

---

<sup>25</sup> Sajuti Thalib, *Reception A Contrario* (Jakarta: Academica, 1980), 25.

Pada tahun 1922 pemerintah belanda membentuk suatu komisi yang bertugas meninjau kembali kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama, komisi yang pada hakekatnya dikuasi penuh oleh Betrand Ter Haar ini berhasil melaksanakan tugasnya dan memberi rekomendasi kepada gubernur jendral Hindia Belanda untuk meninjau kembali wewenang Pengadilan Agama. tujuan pokok dari sasaran komisi tersebut adalah menyangkut wewenang Pengadilan Agama yakni pencabutan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili masalah wakaf dan masalah kewarisan. Pencabutan ini menurut para pemimpin Islam merupakan langkah mundur ke zaman jahiliyah dan dipandang menentang sendi-sendi iman orang Islam.<sup>26</sup>

Pada tahun 1937 keluar Stbl 1937 No 116 dengan Stbl ini wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili masalah kewarisan dialihkan kepada Pengadilan Negeri, dengan demikian wewenang Pengadilan Agama hanya mengurus masalah perkawinan sementara itu di Kalimantan Selatan didirikan kerapatan Qadli dan kerapatan Qadli besar dengan Stbl 1937 No 638 dan 639 yang wewenangnya persis seperti Pengadilan Negeri.

Setelah Indonesia merdeka langkah yang diambil ialah menyerahkan pembinaan Peradilan Agama dari Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama melalui PP. 5/SD/1946, Tahun 1948 keluar Undang-undang No 190 yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum meskipun hal ini tidak pernah berjalan. Tahun 1957 pemerintah mengatur pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa Madura dan Kalimantan Selatan Melalui PP No

---

<sup>26</sup> Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1989), 223.

45 Tahun 1957. Wewenang Peradilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan meliputi perkara-perkara nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, mas kawin, tempat kediaman, mut'ah, hadlanah, perkara waris, wakaf, hibah, sedekah, baitulmal.<sup>27</sup>

Pada perkembangan selanjutnya tahun 1958 pemerintah membentuk Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di berbagai tempat yang memerlukan, tahun 1964 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Undang-undang ini kedudukan Pengadilan Agama setingkat dengan peradilan-peradilan lainnya. Pada akhirnya dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama benar-benar memiliki legitimasi yang kuat dan benar-benar sama dan setingkat dengan tiga peradilan yang ada dalam lingkup peradilan di Indonesia. Yang perlu dicatat di sini adalah bahwa wewenang Pengadilan Agama baru terbatas pada perkara-perkara perdata dan hanya menyangkut perkara-perkara umat Islam, jadi Pengadilan Agama belum menjangkau perkara-perkara lain di luar perdata seperti pidana dan juga belum melibatkan penganut selain Islam dalam berperkara.

Kewenangan baru pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama, secara umum kewenangan (competency) pengadilan dapat dibedakan menjadi dua yaitu: kewenangan relatif (relative competency) dan kewenangan absolut

---

<sup>27</sup> Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 6.

(absolute competency). Kekuasaan sering disebut dengan kompetensi atau kewenangan atas kekuasaan untuk memutuskan sesuatu.<sup>28</sup>

Kewenangan relatif (relative competency) yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah atau daerah hukum, hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara.<sup>29</sup> Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (pasal 120 ayat 1 HIR atau pasal 142 ayat 1 Rbg). Dalam perkara perceraian gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (pasal 66 ayat 2 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989). Dalam istilah lain kewenangan relatif ini disebut distribute van rechtsmacht pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara dalam bahasa latin disebut dengan actor sequitur forum rei.

Sedangkan kewenangan mutlak (absolute kompetensi) kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama dalam istilah lain disebut atribute van rechsmacht.<sup>30</sup> Yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodaqoh dan ekonomi Islam.

---

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 516.

<sup>29</sup> Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 11.

<sup>30</sup> Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Perdata Agama (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 133.

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah menurut pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah meliputi perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pengadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, bisnis syari'ah dan lembaga keuangan mikro syari'ah.<sup>31</sup>

Setelah pemberlakuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, perluasan kompetensi absolut Pengadilan Agama dilakukan. Dari segi susunan Undang-undang, ketentuan mengenai kekuasaan absolut Pengadilan Agama dijelaskan dalam dua tempat. Pertama ketentuan yang bersifat umum yang ditetapkan pada bagian dua tentang kedudukan Pengadilan Agama. Kedua, ketentuan rincian yang ditetapkan pada bagian dua pada bagian kewenangan peradilan.

Dalam ketentuan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama yang bersifat umum ditetapkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perdata tertentu.<sup>32</sup> Perubahan klausul dari perkara perdata tertentu menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang lebih luas.

---

<sup>31</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 144.

<sup>32</sup> Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 141.

### **C. Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah**

Perluasan wewenang Pengadilan Agama setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama antara lain meliputi ekonomi syari'ah. Penyebutan ekonomi syari'ah menjadi penegas bahwa kewenangan Pengadilan Agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang perbankan saja, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Misalnya lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah obligasi dan surat berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pengadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.

Perluasan kewenangan tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi aparat Peradilan Agama terutama hakim, para hakim dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai dengan adagium *ius curia novit* atau hakim dianggap tahu akan semua hukum sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak tahu atau kurang jelas.<sup>33</sup> Keniscayaan hakim untuk selalu memperkaya pengetahuan hukum juga sebagai sebuah pertanggungjawaban moral atas klaim bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar *res judicata pro veritate habetur*. Sejalan dengan itu setiap hakim Pengadilan Agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai soal perekonomian syari'ah.

---

<sup>33</sup> Undang-undang Pokok Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 14 Ayat 1.

Memang para hakim Pengadilan Agama telah memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam, namun karena selama ini Pengadilan Agama tidak menangani sengketa yang terkait dengan perekonomian syari'ah maka wawasan yang dimilikinya pun tentu masih terbatas. Wawasannya akan jauh dibanding masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan sodaqoh yang selama ini ditanganinya. Paling tidak ada hal penting yang menjadi pekerjaan rumah para hakim Pengadilan Agama terkait perluasan kewenangannya dalam menangani sengketa perekonomian syari'ah. Pertama hakim Pengadilan Agama harus terus meningkatkan wawasan hukum tentang perekonomian syari'ah dalam bingkai regulasi Indonesia dan aktualisasi fiqih Islam. Kedua, para hakim Pengadilan Agama harus mempunyai wawasan memadai tentang produk layanan dan mekanisme operasional dari perbankan syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah obligasi dan surat berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pengadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah. Ketiga para hakim Pengadilan Agama juga perlu meningkatkan wawasan hukum tentang prediksi terjadinya sengketa dalam akad yang berbasis ekonomi syari'ah, selain itu perlu pula peningkatan wawasan dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan dan juga konsepsi dalam fiqih Islam.<sup>34</sup>

Sebelum amandemen Undang-undang Peradilan Agama kasus sengketa keuangan syari'ah tidak bisa diselesaikan di Pengadilan Agama,

---

<sup>34</sup> Muhaemin, *Kesiapan Pengadilan Agama Tangani Sengketa Ekonomi Syari'ah* (Dalam Republika On Line, diakses Tanggal 26 Juni 2016 Jam 20.00).

yang menjadi sebab karena wewenang Pengadilan Agama telah dibatasi oleh Undang-undang yang hanya dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menyangkut perkawinan, warisan, wakaf, hibah dan sodaqoh yang artinya Pengadilan Agama tidak bisa memeriksa dan mengadili perkara-perkara di luar kelima bidang tersebut. Di sisi lain Pengadilan Negeri juga tidak pas untuk menangani kasus sengketa lembaga keuangan syari'ah, pasalnya bagaimana pun lembaga ini memiliki dasar-dasar hukum penyelesaian perkara yang berbeda dengan yang dikehendaki pihak-pihak yang terkait dalam akad syari'ah. Pengadilan Negeri tidak menggunakan syari'ah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian sebuah perkara. Selama ini sebelum amandemen Undang-undang Peradilan Agama memang ada lembaga yang menangani sengketa perekonomian syari'ah yakni badan arbitrase syari'ah nasional (Basyarnas), namun ini pun harus melalui kesepakatan kedua belah pihak terlebih dahulu.<sup>35</sup>

Pesatnya bisnis berbasis ekonomi syari'ah dan perluasan kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani sengketa di dalamnya member konsekuensi tersendiri bagi Pengadilan Agama. selain harus memiliki hakim-hakim khusus yang kompeten dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah dan juga para hakim dituntut lebih responsif terhadap perkembangan manajemen peradilan yang lebih modern. Selain itu Pengadilan Agama juga harus tampil bersih, transparan, akuntabel dan bisa memenuhi rasa keadilan serta kebenaran. Dengan penambahan sejumlah bidang yang menjadi

---

<sup>35</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* ( Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 214.



kewenangan dalam Undang-undang Pengadilan Agama yang baru tersebut diharapkan praktek-praktek umat Islam yang selama ini sudah berjalan di masyarakat mempunyai kekuatan yuridis. Dengan demikian jika terjadi sengketa ekonomi syari'ah antara para pihak yang beragama Islam bisa dilakukan pencarian keadilan melalui Peradilan Agama.

#### **D. Pengadilan Agama Sebagai Institusi Penegak Hukum Islam**

Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan dan perwakafan, ketiga masalah ini merupakan bagian dari objek garapan fikih muamalah dan secara integral merupakan bagian dari ruang lingkup hukum Islam baik yang berdimensi syari'ah maupun yang berdimensi fiqih. Syariat Islam yang diperjelas dengan fiqih sudah mengatur permasalahan hukum yang cukup detail, aturan-aturan ini dijadikan sebagai pegangan oleh umat Islam di dalam menyelesaikan problematika yang muncul berhubungan dengan masalah hukum. Namun karena muncul perbedaan pendapat dari para ulama mengenai kepastian aturan tersebut maka seringkali problematika yang muncul tidak bisa diselesaikan dengan tuntas.

Munculnya hukum modern menuntut untuk diwujudkan sumber atau landasan hukum yang formal di setiap Negara sebagai rujukan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul, begitu juga hukum Islam yang sudah ada dalam bentuk syariat maupun fiqih masih dituntut untuk diformulasikan dalam bentuk kodifikasi hukum atau undang-undang

agar mempunyai kekuatan hukum yang bisa mengikat setiap orang yang berkaitan dengan hukum. Karena itu di Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam bermunculan Undang-undang untuk mengatur permasalahan hukum di Negara masing-masing. Hal seperti ini juga terjadi di Negara kita Indonesia, kalau dilihat pelaksanaan hukum Islam di Indonesia dapatlah dikatakan bahwa hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam yang berlaku bagi umat Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis dan hukum Islam yang berlaku secara normatif.<sup>36</sup>

Hukum Islam yang secara formal yuridis adalah hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan mengatur hubungan manusia dengan benda di dalam masyarakat yang disebut dengan istilah muamalah. Hukum Islam ini menjadi hukum positif karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis ini memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk menjalankan secara sempurna dengan cara misalnya salah satu unsur dalam sistem peradilan Nasional. Adapun hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan.

Pelaksanaannya bergantung kepada kuat lemahnya kesadaran masyarakat muslim dalam berpegang kepada hukum Islam yang bersifat normatif ini, hukum Islam seperti ini tidak memerlukan bantuan penyelenggaran Negara untuk melaksanakannya hampir semua hukum

---

<sup>36</sup> Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 75.

Islam yang mengatur manusia dengan Tuhan-Nya dalam arti ibadah murni (ibadah mahdlah) termasuk dalam kategori hukum Islam ini, seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Pelaksana hukum Islam yang normatif ini tergantung kepada tingkatan iman dan taqwa serta akhlak umat Islam sendiri.

Untuk menegakkan hukum Islam yang bersifat formal yuridis pemerintah Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1946, PP No 45 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan seperti ini diharapkan permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam khususnya masalah keperdataan dapat diselesaikan secara formal yuridis. Dari beberapa Undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa permasalahan hukum Islam yang menyangkut keperdataan haruslah diselesaikan melalui suatu lembaga yang disebut Peradilan Agama,, melalui lembaga ini diproses dan diselesaikan.

Dalam perjalannya eksistensi Peradilan Agama di Indonesia mengalami berbagai persoalan, kebijakan pemerintah Kolonial Belanda yang sangat merugikan eksistensi Peradilan Agama ternyata berlanjut sampai era pasca kemerdekaan. Baru tahun 1989 dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, eksistensi Peradilan Agama di Indonesia bisa memenuhi harapan umat

Islam Indonesia terutama berkaitan dengan status hukum dan kewenangannya.

Pengesahan Undang-undang Pengadilan Agama merupakan peristiwa penting bagi umat Islam Indonesia, dengan disahkannya UUPA tersebut semakin mantaplah kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di tanah air kita dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum Islam mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang sudah menjadi hukum positif di Negara kita.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa beberapa bagian hukum Islam dalam bidang muamalah (keperdataan) berdasarkan peraturan perundang-undangan secara formal yuridis telah menjadi bagian dari hukum positif kita. Untuk menegakkannya Peradilan Agama yang menjadi bagian dari sistem peradilan Nasional sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dengan Undang-undang Pengadilan Agama (UUPA) eksistensi Pengadilan Agama sebagai lembaga penegak hukum Islam memiliki landasan hukum yang kuat, di Negara yang berdasarkan hukum seperti Indonesia hukum berlaku kalau didukung oleh tiga hal yaitu lembaga penegak hukum yang diandalkan, peraturan hukum yang jelas dan kesadaran hukum masyarakat.<sup>37</sup>

Lembaga penegak hukum yang dimaksud di atas adalah Peradilan Agama terutama hakim-hakimnya, para hakim Pengadilan Agama

---

<sup>37</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 56.

dipersyaratkan memiliki ijazah kesarjanaan baik sarjana hukum Islam maupun sarjana hukum umum dengan persyaratan seperti ini diharapkan para hakim Pengadilan Agama tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. pada masalah yang kedua yakni peraturan hukum yang jelas belum dijamin keberadaannya secara total karena peraturan hukum Islam masih belum bisa terhindar dari perbedaan pendapat sehingga sangat sulit untuk mengarah kepada unifikasi hukum Islam. Oleh karena itu keperluan akan adanya suatu kompilasi atau kodifikasi hukum sebenarnya adalah hal yang sangat wajar. Disinilah perlunya Kompilasi Hukum Islam agar peraturan hukum Islam menjadi jelas dan terhindar dari perbedaan pendapat sehingga dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dengan mudah. Atas inilah para ulama Indonesia kemudian membuat draf Kompilasi Hukum Islam yang memuat tiga kitab hukum. Pertama hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan, draf ini kemudian diresmikan berlakunya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.<sup>38</sup>

Namun harus diakui bahwa perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sangat terbatas yakni hanyalah masalah-masalah keperdataan, hingga sekarang ini belum ada upaya yang jelas mengarah kepada perluasan kewenangan Pengadilan Agama. bidang kewenangan yang sebenarnya sangat pokok dan segera untuk ditangani sampai sekarang belum pernah disinggung dalam wacana perdebatan Nasional

---

<sup>38</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 50.

yakni masalah pidana. Semakin banyaknya tindak kriminalitas di Negara kita saat ini barangkali juga akibat tidak adanya penanganan yang jelas dalam masalah ini terutama dalam menerapkan sanksi terhadap tindakan kriminalitas tersebut.

Umat Islam yang berperkara dalam masalah pidana ini masih berurusan dengan Pengadilan Negeri, padahal aturan yang dipakai di Pengadilan Negeri masih aturan-aturan pidana warisan pemerintah Belanda yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam. Jika hukum pidana Islam ditetapkan di Indonesia sebagai hukum positif yang harus diterapkan dengan melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi penegak hukumnya maka kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama akan semakin mantap di Negara kita dan eksistensi hukum Islam juga semakin kuat dan mengikat semua umat Islam di Indonesia.

Karena kondisi seperti itulah maka untuk suksesnya pelaksanaan hukum Islam di Negara kita yang sangat dibutuhkan sekarang adalah faktor yang ketiga yaitu adanya kesadaran hukum yang tinggi dari umat Islam. Tanpa adanya kesadaran hukum ini akan sulit bagi Pengadilan Agama untuk menegakkan hukum Islam ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu kredibilitas Pengadilan Agama sebagai institusi penegak keadilan sangat tergantung kepada umat Islam yang bertanggung jawab mengemban dan melaksanakan peradilan tersebut. Dalam rangka inilah pembinaan organisasi administrasi, personal dan keuangan Pengadilan Agama haruslah diusahakan dengan sebaik-baiknya agar eksistensi

Pengadilan Agama ini benar-benar mantap nantinya, inilah tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh Departemen Agama sebagai lembaga yang menaungi keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia.<sup>39</sup>

#### E. Pengertian Ekonomi Syari'ah

Hukum ekonomi syari'ah adalah hukum yang digunakan untuk menegakkan ekonomi syari'ah makro dan ekonomi syari'ah mikro. Mengkaji ekonomi syari'ah makro adalah mengkaji ekonomi masyarakat secara agregat atau menyeluruh bukan individu maupun perusahaan (institusi). Sedangkan membicarakan ekonomi syari'ah mikro adalah membahas hanya dari sisi hubungan kontrak antara debitur dengan kreditur.<sup>40</sup> Selanjutnya yang dimaksud dengan istilah ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pengadaian syari'ah, dana pensiun keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.<sup>41</sup> Padahal wewenang Pengadilan Agama sebelumnya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama adalah perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf dan shadaqoh. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor

---

<sup>39</sup> Ibid.,55.

<sup>40</sup> Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah* (Semarang: Pustaka Magister, 2009), 1.

<sup>41</sup> Ibid, 2.

3 Tahun 2006 adalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

#### **F. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah**

Kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mengalami perubahan strategis sebagai respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi syari'ah. Ketentuan mengenai kompetensi absolut Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syari'ah ini dituangkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan kemudian diperteguh dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah. Kedua peraturan tersebut mengatur bagaimana solusi bagi penyelesaian perkara ekonomi syari'ah.<sup>42</sup>

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syari'ah.<sup>43</sup> Dengan demikian menurut ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ini Negara telah memberikan kompetensi absolut kepada pengadilan dalam lingkup Pengadilan Agama

---

<sup>42</sup> Sufiariana, *Politik Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia* (Jakarta: Jurnal Supremasi Hukum Universitas Sahid, 2013), 8.

<sup>43</sup> Ibid.,



untuk menerima, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Ketentuan perundang-undangan tersebut tidak serta merta turun dari langit, akan tetapi sesuai dengan dinamika politik hukum nasional yang berusaha sedapat mungkin memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang dalam kenyataan empiriknya menampilkan kehidupan perekonomian yang mengadopsi prinsip syari'ah pada kegiatan usaha tertentu. Dalam kenyataannya perekonomian yang demikian telah memberi pengaruh, bahkan sedang menunjukkan eksistensinya dan telah member warna tersendiri bagi kegiatan usaha di Indonesia.<sup>44</sup> Dengan kebijakan politik hukum pemerintah tersebut, ekonomi syari'ah telah menjadi salah satu sub sistem ekonomi Nasional.

Mengacu pada penjelasan pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah antara lain, bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pengadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.<sup>45</sup> Prinsip syari'ah sebagaimana disebut dalam penjelasan pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 disebut pula dalam

---

<sup>44</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 19.

<sup>45</sup> Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah* (Semarang: Pustaka Magister, 2009), 1.

Undang-undang pasal 55 ayat 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syari'ah baik melalui Pengadilan Agama maupun melalui satu perjanjian dilakukan melalui prinsip syari'ah. Pasal 55 ayat 3 Undang-undang Perbankan Syari'ah dimaksud berbunyi "penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah".<sup>46</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang seorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah.

Makna normatif yang ditemukan dari ketentuan tersebut adalah bahwa terdapat tiga unsur pokok persoalan hukum yang harus diperhatikan yaitu subyek hukum, kegiatan usaha dan prinsip syari'ah. Terkait subyek hukum dalam ekonomi syari'ah pada dasarnya tidak memerlukan asas agama Islam. Akan tetapi subyek hukum yang dimaksud orang perseorangan, kelompok orang atau persekutuan, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum dan harus mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian prinsip umum dalam

---

<sup>46</sup> Ahmad Kamil, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan Dan Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2007), 6.

ilmu hukum mengenai subyek hukum tidak begitu berbeda dengan subyek hukum dalam prinsip syari'ah.<sup>47</sup>

Implikasi dari perluasan konsep subyek hukum ini berarti juga menimbulkan perluasan terhadap pengertian asas personalitas keIslaman. Sebelumnya asas personalitas keIslaman memiliki pengertian yang sempit, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang belum mengalami perubahan. M. Yahya Harahap menjelaskan asas personalitas keIslaman berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan menyatakan bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan lingkungan Pengadilan Agama adalah hanya mereka yang mengaku pemeluk agama Islam. Dengan demikian pemeluk agama lain atau non Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk kepada kekuasaan Pengadilan Agama. Dalam pemahaman selanjutnya asas personalitas keIslaman ini juga dipahami satu paket dengan pemahaman atas perkara perdata bidang tertentu dalam kompetensi Pengadilan Agama.<sup>48</sup> Menurut Mukti Arto ada dua asas untuk menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama yaitu apabila suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim atau suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Listyo Budi Santoso, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah* (Tesis pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009), 72.

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 37.

<sup>49</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 6.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 konsep asas personalitas keIslaman ini telah mengalami pergeseran dan perluasan. Terkait dengan hal ini penjelasan angka 37 pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan sebagai berikut, antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.<sup>50</sup> Berdasarkan ketentuan pasal 49 beserta penjelasannya maka dapat dipahami bahwa subyek hukum dalam sengketa ekonomi syari'ah adalah orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang beragama bukan Islam namun menundukkan diri kepada terhadap hukum Islam dan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam.

Dari penjelasan pasal tersebut dapat dilihat perluasan pemahaman mengenai asas personalitas keIslaman dengan menggunakan istilah "penundukan diri." Kehadiran orang yang selain beragama Islam menjadi subyek hukum dalam perkara ekonomi syari'ah menunjukkan suatu perkembangan hukum di mana kegiatan usaha yang mendasarkan pada prinsip syari'ah tidak hanya diminati oleh orang-orang Islam saja. Dalam praktek banyak ditemui nasabah yang menikmati produk maupun jasa perbankan syari'ah adalah orang-orang yang bukan beragama Islam. Dengan demikian,

---

<sup>50</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), 106.

konsep ekonomi syari'ah diharapkan mampu membumi dalam kehidupan masyarakat atau dalam perkataan lain menjadi rah̄matan lil al alā̄mīn.<sup>51</sup>

Adapun badan hukum yang menjadi subyek hukum dalam perkara ekonomi syari'ah adalah relevan seiring dengan pesatnya kegiatan usaha atau bisnis yang melibatkan badan hukum, baik berupa perseroan terbatas maupun koperasi. Kegiatan ekonomi syari'ah tidak hanya melibatkan orang dalam arti manusia pribadi tetapi juga badan hukum. Sehingga tatkala kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syari'ah tersebut menimbulkan suatu perkara, maka baik manusia pribadi maupun badan hukum dapat bertindak sendiri dalam menyelesaikan perkarannya. Namun tentunya untuk badan hukum diwakili oleh direksi dalam perseroan terbatas dan pengurus untuk bentuk koperasi.

Berdasarkan asas penundukan diri secara sukarela sebagaimana dimaksud oleh penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 di atas, setiap person dan badan hukum yang mengikat diri dalam kontrak berdasarkan prinsip syari'ah secara tidak langsung telah mengikat diri (pacta sun servada ) untuk menyelesaikan perkara berdasarkan hukum Islam.<sup>52</sup>Asas pacta sun servada atau asas kepastian hukum ini merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sun servada merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang

---

<sup>51</sup> Diana Rahmi, Ruang Lingkup Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syari'ah (Jurnal Hukum Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, 2013), 10.

<sup>52</sup> Saidurrahman, Perjanjian Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (ISLAMICA, 2012), 352.

dibuat oleh para pihak.<sup>53</sup> Dalam aturan perundang-undangan asas *pacta sunt servanda* ini disebutkan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.<sup>54</sup>

Asas personalitas keIslaman sebagaimana dikemukakan di atas harus dihubungkan dengan asas legalitas dan persamaan yang juga merupakan salah satu asas Pengadilan Agama. asas legalitas dan persamaan ini tercantum dalam pasal 58 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Perhatikan isi dari pasal tersebut asas legalitas dan persamaan yang terdapat di dalamnya sekaligus mengandung penegasan hak asasi yang berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang yang berperkara di muka sidang pengadilan. Asas legalitas dan persamaan sendiri sebenarnya terkandung di dalamnya hak asasi, antara lain hak perlindungan hukum dan hak persamaan hukum. Asas legalitas dan persamaan hukum ini mengandung makna bahwa dalam rangka penegakkan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan para penegak hukum harus sejalan dengan *rule of law* atau harus senantiasa berpijak dan berlandasan pada hukum, dengan memposisikan hukum di atas segalanya (supremasi dan dominasi), artinya hakim dan siapapun takluk di bawah supremasi dan dominasi hukum.<sup>55</sup>

Pemaknaan persamaan hak dikaitkan dengan fungsi peradilan adalah berarti bahwa setiap orang yang datang berhadapan di sidang pengadilan

---

<sup>53</sup> Bambang Sutiyoso, Akibat Pemilihan Forum Dalam Kontrak Yang Memuat Klausul Arbitrase (Mimbar Hukum, 2012), 172.

<sup>54</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), 285.

<sup>55</sup> M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 82.

adalah sama hak dan kedudukannya dihadapan hukum. Sehubungan dengan asas persamaan dalam praktik peradilan terdapat tiga patokan fundamental yaitu, persamaan hak atau derajat dalam proses persidangan (equality before of law ), hak perlindungan yang sama oleh hukum (equal protection on the law) dan mendapatkan hak perlakuan di bawah hukum (equal justice under the law ). Ketiganya merupakan satu kesatuan harus diterapkan secara serempak. Dengan kata lain, ketiga fundamental di atas adalah rangkaian yang harus diterapkan secara utuh dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan.<sup>56</sup>

Lawan dari asas persamaan hak dan kedudukan di depan pengadilan atau di depan hukum ialah diskriminasi yakni membedakan hak dan kedudukan orang di depan sidang pengadilan. Diskriminasi atau perbedaan ini bisa berbentuk diskriminasi normatif atau diskriminasi kategoris. Wujud dari diskriminasi normatif adalah berupa tindakan yang membedakan aturan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak yang berperkara. Misalnya memberikan kesempatan luas untuk mengajukan pembuktian kepada salah satu pihak sementara kepada pihak lain upaya tersebut dibatasi atau bahkan dihalang-halangi. Dalam hal ini seolah-olah hakim mempraktekkan dua aturan hukum yang saling berbeda dalam peristiwa dan upaya yang sama.<sup>57</sup>

Demikian pula terjadinya diskriminasi kategoris yakni berupa tindakan yang membeda-bedakan perlakuan pelayanan berdasarkan status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin dan budaya, bila terjadi perbedaan tersebut berarti telah memperlihatkan adanya diskriminasi kategori yang bertentangan dengan

---

<sup>56</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 6.

<sup>57</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 12.

asas persamaan. Dengan terjadinya perlakuan diskriminasi tersebut berarti telah berlawanan dengan hukum atau melanggar hukum (break the law, undue to law ) yang tentu akan menutup kemungkinan dapat diembannya penegakkan hukum dan keadilan.<sup>58</sup>

Selain masalah subyek hukum dalam ekonomi syari'ah perlu juga dibicarakan mengenai lingkup peraturan sepanjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Suatu kegiatan usaha akan melibatkan paling sedikit dua pihak, untuk menentukan siapa dua pihak tersebut serta hubungan hukum yang mengikat mereka maka akan dibicarakan mengenai hubungan hukum beserta jenis dan bentuk subyek hukumnya. Hal ini dilakukan dengan berpatokan pada asas dalam sistem ekonomi syari'ah yaitu jual beli, menurut pengertian ini dalam kegiatan itu terdapat unsur pembeli, penjual dan ikatan hukum yang menjadikan keduanya mengikatkan diri dan mematuhi serta melaksanakannya.<sup>59</sup>

Dalam hukum Islam, dalam hal ini hukum ekonomi syari'ah konsep ikatan hukum sebagaimana dimaksud di atas disebut akad. Perlu dipahami bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad itulah yang menjadi patokan utama dalam suatu perbuatan hukum dalam kegiatan usaha, bahkan di situ pula terletak prinsip syari'ahnya. Dalam hal ini ada beberapa asas akad yang perlu diperhatikan antara lain, menepati janji (amanah), kepastian (*lazūm*), kesetaraan (*taswiyāh*), transparansi, saling

---

<sup>58</sup> Hasbi Hasan, *Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Di Dunia Islam Kontempore* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 130.

<sup>59</sup> Ahmad Kamil, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan Dan Ekonomi Syari'ah*, 10.



menguntungkan, kemampuan, kemudahan, (taysir), itikad baik dan sesuatu yang halal.<sup>60</sup>

## **G. Beberapa Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia**

### **1. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)**

Pemikiran kebutuhan akan lembaga sulh (perdamaian) pada zaman modern ini tentunya bukanlah suatu wacana dan cita-cita yang masih utopis, melainkan sudah masuk praktis.<sup>61</sup> Hal ini dapat dilihat dengan marak dan populernya Alternatif Dispute Resolution (ADR). Untuk konteks indonesia, perdamaian telah didukung keberadaannya dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>62</sup>

Dengan adanya pengaturan secara positif mengenai perdamaian, maka segala hal yang berkaitan dengan perdamaian baik yang masih dalam bentuk upaya, proses teknis pelaksanaan hingga pelaksanaan putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh negara. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling rill dan lebih spesifik dalam upaya negara mengaplikasikan dan mensosialisasikan

---

<sup>60</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 50.

<sup>61</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful Dalam Arbitrase Islam Di Indonesia* (Jakarta: Badan Arbitrase Muamallat Indonesia, 1994), 148.

<sup>62</sup> Dadan Muttaqien, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Di Luar Lembaga Peradilan* (Jakarta: IKAHI, 2008), 60.

institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam undang-undang ini pula dikemukakan bahwa negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negoisasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.<sup>63</sup>

Menurut Suyud Margono kecendrungan memilih Alternatif Dispute Resolution (ADR) oleh masyarakat dewasa ini didasarkan pada pertimbangan pertama, kurang percaya pada sistem peradilan dan pada saat yang sama sudah dipahaminya keuntungan mempergunakan sistem arbitrase dibanding dengan Pengadilan, sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih suka mencari alternatif lain dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa bisnisnya yakni dengan jalan arbitrase. Kedua, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase khususnya BANI mulai menurun yang disebabkan banyaknya klausul-klausul arbitrase yang tidak berdiri sendiri, melainkan mengikuti dengan klausul kemungkinan pengajuan sengketa ke pengadilan jika putusan arbitrasenya tidak berhasil diselesaikan. Dengan kata lain tidak sedikit kasus-kasus sengketa yang diterima oleh pengadilan merupakan kasus-kasus yang sudah diputus oleh arbitrase BANI.<sup>64</sup>

Dengan demikian penyelesaian sengketa dengan cara ADR merupakan alternatif yang menguntungkan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara

---

<sup>63</sup> Fuady Munir, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 122.

<sup>64</sup> Suyud Margono, *ADR Dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 82.

mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni melalui konsultasi, mediasi, negoisasi, konsiliasi dan penilain ahli. Undang-undang ini tidak seluruhnya memberikan pengertian atau batasan-batasan secara rinci dan jelas.<sup>65</sup>

## 2. Arbitrase (Tahkim)

Biasanya dalam kontrak bisnis sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dikemudian hari di antara mereka. Usaha penyelesaian sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ada yang langsung ke lembaga pengadilan atau ada juga melalui lembaga pengadilan atau ada juga melalui lembaga di luar pengadilan yaitu arbitrase (choice of forum atau choice of jurisdiction).<sup>66</sup> Di samping itu, dalam klausul yang dibuat oleh para pihak ditentukan pula hukum mana yang disepakati untuk dipergunakan apabila kemudian hari terjadi sengketa di antara mereka (choice of law).<sup>67</sup>

Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai diperlakukan pada tanggal 12 Agustus 1999. Adapun mengenai ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat perjanjian atau klausul arbitrase

---

<sup>65</sup> Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 50.

<sup>66</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 6.

<sup>67</sup> Karnaen Perwaatmaja, *Bank Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 288.

mengikuti ketentuan syarat sebagaimana umumnya perjanjian yaitu syarat subyektif dan syarat-syarat obyektif yang dipahami dalam pasal 1320 KUH Perdata, maupun syarat subyektif dan syarat obyektif yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini didasarkan bahwa arbitrase itu merupakan kesepakatan yang diperjanjikan dalam suatu kontrak bisnis dan sekaligus menjadi bagian dari seluruh topik yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut.<sup>68</sup>

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syari'ah dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non-Islam. Badan arbitrase syari'ah nasional adalah lembaga arbitrase sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Sebelum Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 diundangkan maka dasar hukum berlakunya arbitrase adalah:<sup>69</sup>

- a. Reglemen acara perdata (Rv. S, 1847: 52) Pasal 615 sampai dengan 651, reglemen Indonesia yang diperbarui (HIRS. 1941: 44) Pasal 337 dan reglemen untuk acara daerah luar Jawa dan Madura (RBg 3.1927) Pasal 705.

---

<sup>68</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 30.

<sup>69</sup> Ahmad Kamil, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan Dan Ekonomi Syari'ah*, 45.

- b. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Keputusan MUI (Majelis Ulama Indonesia), Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 Tentang Badan Arbitrase Sari'ah Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Badan arbitrase syari'ah nasional (BASYARNAS) adalah lembaga hukum (arbitrase syari'ah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain. Semua fatwa dewan syari'ah Nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah atau perdata senantiasa diakhiri dengan ketentuan jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### 3. Proses Litigasi Pengadilan

Dalam konteks ekonomi syari'ah sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui sulh (perdamaian) maupun secara tahkim (arbitrase) dapat diselesaikan melalui lembaga pengadilan. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok kekuasaan kehakiman, secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia

ada 4 lingkungan lembaga Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Lembaga Peradilan Agama melalui pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga Pengadilan Agama. Adapun tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syari'ah. Dalam penjelasan Undang-undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang meliputi bank syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah, dan surat-surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pengadaian syari'ah dan dana pensiun, lembaga keuangan syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.<sup>70</sup>

Dalam hal penyelesaian sengketa bisnis yang dilaksanakan atas prinsip syari'ah melalui mekanisme litigasi Pengadilan Agama terdapat beberapa kendala, antara lain belum tersedianya hukum materil baik yang berupa Undang-undang maupun kompilasi sebagai pegangan para hakim dalam memutus suatu perkara. Di samping itu, masih banyak para aparat hukum yang belum mengerti tentang ekonomi syari'ah atau hukum bisnis

---

<sup>70</sup> Rachmadi Usman, *Produk Dan Akad Perbankan Syari'ah Di Indonesia Implementasi Dan Aspek Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 11.

Islam. Dalam hal yang menyangkut bidang sengketa, belum tersedianya lembaga penyidik khusus yang berkompeten dan menguasai hukum syari'ah. Pemilihan lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis atau ekonomi syari'ah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum material yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga Peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga Peradilan Islam dan juga selaras dengan para aparat hukumnya yang beragama Islam serta telah menguasai hukum Islam.<sup>71</sup>

#### 4. Melalui Mediasi

Mengiringi semaraknya pendirian perbankan syari'ah di Indonesia, MUI melalui komisi fatwa membentuk dewan syari'ah nasional (DSN). Secara lebih rinci tugas DSN adalah menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya, mengeluarkan fatwa mengenai jenis-jenis kegiatan keuangan syari'ah mengenai produk dan jasa keuangan syari'ah dan mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Ibid., 40.

<sup>72</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 70.

## H. Sumber Hukum Yang Digunakan Sebagai Dasar Hukum Untuk Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah.

Sumber hukum yang dapat digunakan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah:<sup>73</sup>

### 1. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil)

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syari'ah adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Sementara ini hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* untuk Jawa dan Madura, *Rechtreglement Voor De Buitengewesten (R.BG)* untuk luar Jawa Madura. Kedua aturan hukum acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Di samping dua peraturan sebagaimana tersebut di atas diberlakukan juga *Burgelijke Wetboek Voor Indonesia (BW)* atau yang disebut dengan kitab undang-undang hukum perdata, khususnya buku ke IV tentang pembuktian yang termuat dalam pasal 1865 sampai dengan pasal 1993. Juga diberlakukan *Weetboek Van Koophandel (WV.K)* yang diberlakukan berdasarkan *Stb 1847 Nomor 23*, khususnya dalam pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272,

---

<sup>73</sup> Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 50.



273, 274 dan 275. Dalam kaitan dengan peraturan terdapat juga hukum acara yang diatur dalam *Failissements Verodering* (aturan kepailitan) sebagaimana yang diatur dalam Stb 1906 Nomor 348 dan juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman dalam praktek peradilan Indonesia.<sup>74</sup>

## 2. Sumber Hukum Materil

Seperti dikemukakan di atas setelah seluruh tahap pemeriksaan selesai lalu hakim melanjutkan kerjanya untuk mengambil putusan dalam rangka mengadili perkara tersebut. Untuk itu hakim mencari hukumnya dari sumber-sumber yang sah dan menafsirkannya untuk kemudian diterapkan pada fakta atau peristiwa konkret yang ditemukan dalam perkara tersebut.<sup>75</sup> Sumber-sumber hukum yang sah dan diakui secara umum, khususnya dibidang bisnis adalah isi perjanjian, undang-undang, yurisprudensi, kebiasaan, perjanjian internasional dan ilmu pengetahuan.<sup>76</sup> Adapun bagi lingkungan Peradilan Agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan syari'ah setelah Al-Qur'an dan As-Sunah sebagai sumber utama, antara lain adalah:

### a. Peraturan Perundang-Undangan

Banyak sekali aturan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai titik singgung dengan

---

<sup>74</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 30.

<sup>75</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1999),

<sup>76</sup> Taufiq, *Nadhariyyatu Al-Uqud Al-Syari'yyah* (Jakarta: Suara Uldilag, 2006), 95.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ini. Oleh karena itu hakim Peradilan Agama harus mempelajari dan memahaminya untuk dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara ekonomi syari'ah.

b. Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

Dewan Syari'ah Nasional berada dibawah MUI yang dibentuk pada tahun 1999, lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

c. Akad Perjanjian Kontrak

Menurut Taufiq dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syari'ah sumber utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja.<sup>77</sup> Oleh karena itu hakim harus memahami jika suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian.

Syarat suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi azas kebebasan berkontrak, azas kesamaan dan kesetaraan, azas keadilan, azas kejujuran jika akaq perjanjian itu mengandung hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam, seperti mengandung unsur riba dengan segala bentuknya ada unsur gharar, atau tipu daya, unsur maisir atau spekulatif dan unsur dhulm atau ketidakadilan.

Ketentuan tersebut tentu saja dapat diterapkan seluruhnya dalam hukum keperdataan Islam karena dalam akad perjanjian Islam

---

<sup>77</sup> Taufiq, Sumber Hukum Ekonomi Syari'ah (Jakarta: Dalam Makalah Yang Disampaikan Pada Semiloka Syari'ah, 2006), 6-7.

tidak dikenal adanya bunga yang menjadi bagian dari tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu ketentuan ganti rugi harus sesuai dengan prinsip syariat Islam, jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi dan itu dilakukan bukan karena terpaksa (*overmach*) maka ia dipandang ingkar janji (*wanprestasi*) yang dapat merugikan pihak lain. Penetapan *wanprestasi* ini bisa berbentuk putusan hakim atau atas dasar kesepakatan bersama atau berdasarkan ketentuan aturan hukum Islam yang berlaku.<sup>78</sup>

Sehubungan dengan hal di atas bagi pihak yang *wanprestasi* dapat dikenakan ganti rugi atau denda dalam ukuran yang wajar dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkannya serta tidak mengandung unsur ribawi. Perbuatan melawan hukum oleh Kansil diartikan bahwa berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau berlawanan dengan kewajiban hak orang yang berbuat atau tidak berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan tata susila maupun berlawanan dengan sikap hati-hati sebagaimana patutnya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain.<sup>79</sup>

d. Fiqh dan *ushul* Fiqh

Fiqh merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Sebagian besar kitab-kitab fiqh yang muktabar berisi berbagai masalah muamalah

---

<sup>78</sup> Ibid., 40.

<sup>79</sup> Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 254.

yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syari'ah.

e. Adat Kebiasaan

Untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum guna dijadikan dasar dalam mengadili perkara perbankan syari'ah, kebiasaan di bidang ekonomi syari'ah itu haruslah mempunyai paling tidak tiga syarat yaitu:<sup>80</sup>

1. Perbuatan itu dilakukan oleh masyarakat tertentu secara berulang-ulang dalam waktu yang lama.
2. Kebiasaan itu sudah merupakan keyakinan hukum masyarakat.
3. Adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar.

Apabila kebiasaan di bidang ekonomi syari'ah mempunyai tiga syarat tersebut, maka dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi syari'ah.

f. Yurisprudensi

Yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi syari'ah dalam hal ini adalah yurisprudensi dalam arti putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung atau putusan Mahkamah Agung itu sendiri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap khususnya dalam ekonomi syari'ah. Dengan perkataan lain yurisprudensi yang dapat dijadikan

---

<sup>80</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 99.

sumber hukum dalam hal ini adalah putusan hakim yang benar-benar sudah melalui proses eksaminasi dan notasi dari Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi.<sup>81</sup>

## I. Kajian Penelitian Sebelumnya

Sejauh pengetahuan penulis sudah banyak buku-buku atau hasil-hasil penelitian yang membahas tentang kewenangan eksekusi putusan basyarnas. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Sri Suwastini dengan judul tesis:<sup>82</sup> “Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Pontianak”. Dengan hasil penelitian belum efektifnya kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syari’ah disebabkan oleh adanya ketentuan pasal 55 ayat 2 dan penjelasan Undang-undang Nomer 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syari’ah.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Tijar Fahrozi Trigan Universitas Gajah Mada dengan judul tesis.<sup>83</sup> “ Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Ditinjau Dari Segi Hukum Perjanjian”. Dengan hasil penelitian kewenangan Peradilan Agama dalam memutus sengketa ekonomi syari’ah apabila salah satu pihak merupakan non

---

<sup>81</sup> Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 20.

<sup>82</sup> Sri Suwastini, Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Pontianak (Tesis: Universitas Negeri Pontianak, 2010).

<sup>83</sup> Tijar Fahrozi Trigan, Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Ditinjau Dari Segi Hukum Perjanjian (Tesis: Universitas Gajah Mada, 2001).

muslim dan eksistensi putusan perkara syari'ah apabila akad mengatur untuk penyelesaian diajukan oleh Pengadilan Negeri.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Guntur S Endra<sup>84</sup> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul “ Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Dengan Jalan Choice Of Forum “. Dengan hasil penelitian membahas tentang dualisme kewenangan mengadili Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri terhadap perbankan syari'ah karena munculnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mencari titik temu asas personalitas keIslaman dan asas *facta sunt servada*.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Rahman Hasima,<sup>85</sup> Universitas Gadjah Mada dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Peradilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. Dengan hasil penelitian alasan lahirnya kewenangan peradilan umum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah dan dampak yang terjadi setelah putusan mahkamah konstitusi, serta akibat hukum terhadap akad yang memuat klausul penyelesaian melalui Peradilan Negeri.

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Ikhsan Al Hakim<sup>86</sup> Universitas Negeri Semarang dengan judul “ Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di

---

<sup>84</sup> Guntur S Endra, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Dengan Jalan Choice Of Forum* (Tesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010).

<sup>85</sup> Rahman Hasima, *Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Peradilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Tesis: Universitas Gadjah Mada, 2014).

<sup>86</sup> Ikhsan Al Hakim, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Agama Purbalingga)* (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2013).

Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Agama Purbalingga).” Dengan hasil penelitian perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syari’ah di Purbalingga telah dilaksanakan. Berdasarkan putusan-putusan Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan 9 sengketa ekonomi syari’ah. Dari kesembilan kasus tersebut 5 kasus selesai dengan damai pada saat proses litigasi dilaksanakan, 4 kasus dikabulkan oleh hakim. Faktor yang mempengaruhi tingginya penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah adalah sumber daya manusia Pengadilan Agama Purbalingga yang konsisten dalam mengaplikasikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Para hakim telah memperkaya diri dengan mengikuti pelatihan ekonomi syari’ah, melanjutkan belajar di perguruan tinggi dan membaca buku. Selain itu dukungan dari lembaga peradilan di wilayah hukum kabupaten Purbalingga, serta dari masyarakat dan lembaga perbankan syari’ah yang menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama Purbalingga.


Sedangkan yang terakhir adalah Mardani<sup>87</sup> UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari’ah”. Dengan hasil penelitian bahwa penyelesaian sengketa bisnis syari’ah dapat dilakukan melalui beberapa alternatif yaitu mediasi, arbitrase dan litigasi. Penyelesaian bisnis syari’ah melalui mekanisme ADR dalam bentuk konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli atau melalui mekanisme arbitrase, banyak pilihan oleh para pihak yang berselisih karena beberapa alasan

---

<sup>87</sup> Mardani, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari’ah* (Tesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

diantaranya: kesukarelaan dalam proses, rahasia (confidential), hemat waktu, hemat biaya, keputusan non yudisial, fleksibel dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa, win-win solution dan tetap terpeliharanya hubungan baik antar pihak yang bersengketa.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, walaupun bidang yang dibahas adalah sama dalam hal sengketa ekonomi syari'ah. Dalam hal ini penulis lebih menekankan pada permasalahan mengenai kewenangan, prosedur dan kesiapan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah dan hambatan-hambatan yang muncul ketika menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Sehingga peneliti yang penulis angkat mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan penelitian terdahulu.





### BAB III

## STRATEGI PENGADILAN AGAMA PONOROGO DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH

#### A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Ponorogo

##### 1. Sejarah Pengadilan Agama

Peradilan Agama dalam bentuknya yang sederhana berupa *tahkim* (lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama), telah lama ada dalam masyarakat Indonesia, yakni sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Lembaga *tahkim* ini berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat muslim di kepulauan Nusantara. Keberadaan Peradilan Agama baru diakui secara resmi oleh pemerintah Belanda pada tahun 1882 yaitu ketika diresmikannya Pengadilan Agama di Jawa dan Madura berdasarkan Stbl. 1882 No. 152.<sup>88</sup>

Dengan keberadaan lembaga semisal Peradilan Agama tersebut pemerintah Belanda merasa bahwa hukum Islam benar-benar telah diberlakukan oleh umat Islam di Indonesia. Karena itu pemerintah Belanda berusaha untuk menghalangi berlakunya hukum Islam lebih luas lagi, pemerintah Belanda memberlakukan teori *receptie* yang memberlakukan hukum Islam apabila sudah diterima oleh hukum adat.<sup>89</sup>

Teori *receptie* ini diberlakukan dalam rangka menentang berlakunya teori *reception in complexu* yang dikemukakan oleh LWC Van Den Berg yang

---

<sup>88</sup> Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press. Cet 1, 1996), 4.

<sup>89</sup> Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1996), 218.

mengakui berlakunya hukum Islam di Indonesia sejak umat Islam ada di situ. Dengan diberlakukannya teori *receptie* pemerintah Belanda mulai mengganti Undang-undang dari *regeeringsreglement* (RR) menjadi *indische staatsregeling* (IS). Tahun 1937 keluar Stbl. 1937 Nomor 116 yang membatasi wewenang Peradilan Agama hanya pada masalah perkawinan, sedangkan masalah waris diserahkan kepada Pengadilan Umum.<sup>90</sup>

Perubahan tatanan peradilan Nasional khususnya Peradilan Agama mulai berubah setelah Indonesia merdeka, perubahan ini bertitik tolak pada ketentuan konstitusi di samping memperhatikan perkembangan aspirasi dan tatanan masyarakat secara luas. Dasar yang dijadikan rujukan dalam perubahan itu adalah pasal 24 dan 25 Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan perkembangan aspirasi masyarakat tercermin dalam artikulasi politik dari berbagai kekuatan politik melalui infrastruktur dan suprastruktur dalam mewujudkan bermasyarakat dan bernegara. Adapun sejarah Peradilan Agama antara lain:

a. Masa Penjajahan Belanda

Pada masa kerajaan Sultan Agung di Mataram telah didirikan lembaga yang menangani persengketaan dan perselisihan diantara orang Islam, kemudian diperkuat kedudukan lembaga tersebut oleh pemerintah Hindia Belanda dengan penerapan Hukum Islam bagi orang-orang yang memeluk agama Islam, sebagaimana terbukti dalam putusan Laandraad di Jakarta 15 Februari 1894, yaitu membatalkan surat wasiat seorang pewaris karena isinya bertentangan dengan hukum Islam, hal ini dipertegas dalam compediun Stbl 1828 Nomor Stbl 1854 Nomor 129 Jo Stbl 1855 Nomor 2.

---

<sup>90</sup> Munawir Sjadzali, Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam Dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama Di Indonesia (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 46.

Kemudian lembaga peradilan bagi orang-orang Islam pada jaman penjajahan Belanda dikukuhkan dengan dikeluarkannya Stbl 1882 No 152 dengan nama Raad Agama atau Western Raad. Terbukti Raad Agama di Ponorogo pada tahun 1885 telah berfungsi dan kewenangannya dalam memutus perkara sangat luas, diantaranya telah menyelesaikan atau memutus perkara waris, nafkah fasah dan sebagainya (arsi putusan tahun 1885). Pada tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda menerapkan teori resepsi atau "receptie theorie" secara berangsur-angsur wewenang Raad Agama dikurangi atau dibatasi kecuali hanya masalah nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR). Adapun perkara kebendaan termasuk amal waris menjadi wewenang Land Raad / Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 f dan 610, karena itu Putusan Pengadilan Agama Ponorogo hanya berkisar pada perkara nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR)

b. Masa Penjajahan Jepang

Pengadilan Agama Ponorogo pada jaman penjajahan Jepang tetap menjalankan tugas untuk menyelesaikan perkara yang disengketakan orang-orang Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Landasan hukum yang dipergunakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo adalah Stbl 1882 Nomor

152 Jo Stbl 1937 Nomor 116 dan 610 dan hukum Islam yaitu menangani perkara NTCR (Nikah Talak Cerai Rujuk).

Pengadilan Agama Ponorogo menyimpan arsip putusan produk zaman Belanda dan Jepang Tahun 1885, 1937, 1943 dan sebagainya dan keunikan putusan ini masih ditulis dengan tangan yang rapi.

c. Masa Kemerdekaan

Kondisi Pengadilan Agama Ponorogo setelah proklamasi kemerdekaan RI tetap sebagaimana pada jaman penjajahan, tempat pemeriksaan perkara bagi orang-orang Islam dilakukan di serambi masjid, kemudian pindah dari rumah ke kerumah lain milik tokoh masyarakat kota Ponorogo.

Pada umumnya hakim Agama berstatus honorer serta sarana dan prasarannya sangat tidak memadai dan tidak mencerminkan lembaga pemerintah sebagai penegak hukum. Demikian pula kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo sangat terbatas dalam perkara nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR) sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 dan 610.

Sejak tahun 1947 Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya dari pada ulama dan tokoh masyarakat secara resmi Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai gedung kantor sendiri yang beralamat di Jalan Bhayangkara Ponorogo (sebelah selatan Kantor POLRES) akan tetapi sekarang sudah pindah di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 25 Ponorogo.

Susunan struktur organisasi Pengadilan Agama pada saat itu dijabat oleh:


Ketua : H. Djamaluddin

Hakim : K. Bukhori, K. Hasanuddin, K. Bani Isroil, K. Syujuthi

Panitera : Kaelan

Dan selanjutnya berturut-turut Ketua Pengadilan Agama Ponorogo dijabat

Oleh:

- 
- 1) KH. Djamaluddin Tahun 1947-1950
  - 2) KH. Syamsuddin Tahun 1950-1960
  - 3) KH. Moch. Hisjam Tahun 1960-1974
  - 4) K. Abidoellah Tahun 1974-1979
  - 5) Drs. Muchtar RM. Tahun 1979-1990
  - 6) Drs. H. Moh. Djamhur, SH Tahun 1990-1999
  - 7) Drs. H. Muchtar RM, SH, M.Ag. Tahun 1999-2006
  - 8) M. Hasjim, SH Tahun 2006-2007
  - 9) Masyhur Badar, SH. Tahun 2007-2010
  - 10) H. Machfud, SH. Tahun 2010-2013
  - 11) Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H. Tahun 2013-2016
  - 12) Dr. Munawan, S.H., M.H. Tahun 2016- Sekarang

Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Ponorogo mendapat proyek balai sidang dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan dan perkembangan jumlah perkara di Pengadilan Agama Ponorogo sangat meningkat setelah diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sejak tahun 1982 sampai sekarang (Tahun 2008) Pengadilan Agama Ponorogo masih menempati kantor tersebut dan terus berkembang sampai

mendapat klasifikasi Pengadilan Agama Kelas I.B (dikutip dari Buku Yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2003).

d. Letak Geografis

Pengadilan Agama Ponorogo letaknya sangat strategis dan mudah dijangkau dari arah mana saja karena letaknya berada di kecamatan kota Ponorogo kearah timur, tepatnya berada di jalan IR. H. Juanda Nomor 25 di sebelah kiri dari arah alon-alon kota Ponorogo. dan Pengadilan Agama Ponorogo letaknya berdekatan dengan kantor Kementrian Agama Kabupaten Ponorogo dan Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Ponorogo.

Pengadilan Agama Ponorogo didirikan berdasarkan Stbd 1820 Nomor 20 Jo Stbd 1835 Nomor 58, perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Ponorogo berdasarkan Stld 1828 Nomor 55, Stbd 1854 Nomor 128 dan Stbl 1882 Nomor 152. Pengadilan Ponorogo merupakan suatu lembaga yang dahulu berada dalam lingkup Departemen Agama tetapi sejarah sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kehakiman Jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mana Pengadilan Agama berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Ponorogo bertugas memeriksa, mengadili dan memutuskan serta menyelesaikan suatu perkara antara lain perkara perceraian, gugatan cerai, warisan, hibah, dispensasi nikah, wakaf dan ekonomi syari'ah.

2. Azas, Visi, Misi dan Fungsi Pengadilan Agama

a. Visi dan Misi Pengadilan Agama

Visi Pengadilan Agama Ponorogo mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia yaitu, “terwujudnya badan peradilan Indonesia yang Agung” untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan profesionalisme aparat Peradilan Agama
- b. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern
- c. Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara tingkat pertama, perkara tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK). Meningkatkan kajian syari’ah sebagai sumber hukum materi Peradilan Agama.

b. Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, shadaqah, hibah, wakaf, zakat, infaq dan ekonomi syari’ah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan dalam rangka melakukan tugas pokok di atas Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.

- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (kepegawaian, umum dan keuangan kecuali biaya perkara)
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintahan di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juga Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- f. *Waarmeking* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan dan lain sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya, seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum lainnya dan lain sebagainya.
- h. Memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.



Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Ponorogo, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam surat keputusan ketua Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: W13-A27/1287/OT.01.3/SK/XII/2010. Tanggal 1 Desember 2010 sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut:

- a. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja
- b. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi
- c. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan
- d. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya
- e. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi
- f. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki ketrampilan menggunakan sistem-sitem yang dibangun

Kondisi-kondisi diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) yang menjadi salah satu tujuan reformasi birokrasi. Dalam standar operasional prosedur telah diatur sebagai berikut:

- a. Penerimaan perkara ditingkat pertama

- 
- b. Pencatatan atau registrasi perkara masuk PMH dan PHS
  - c. Pendaftaran perkara dengan membayar cuma-cuma (prodeo)
  - d. Pemanggilan para pihak, saksi, atau saksi ahli
  - e. Pemanggilan para pihak yang berperkara. Saksi-saksi ahli melalui Kementerian Negeri, media masa dan delegasi.
  - f. Tata persidangan
  - g. Penyelesaian secara mediasi
  - h. Penyelesaian perkara oleh majlis hakim
  - i. Penyampaian salinan putusan
  - j. Pengambilan putusan, penetapan dan akta cerai oleh pihak berperkara
  - k. Pengembalian sisa panjar biaya perkara
  - l. Proses pemberkasan perkara dan minutasi
  - m. Publikasi putusan
  - n. Pengarsipan berkas perkara
  - o. Sita jaminan, sita eksekusi, eksekusi rill dan eksekusi lalana
  - p. Permohonan banding
  - q. Permohonan perkara kasasi
  - r. Permohonan perkara peninjaun kembali
  - s. Penanganan pengaduan masyarakat
  - t. Pelayanan lealisasi produk Pengadilan Agama pada direktorat administrasi Peradilan Agama

### 3. Struktur Pengadilan Agama Ponorogo


Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah. Sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang –undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Struktur Pengadilan Agama Ponorogo terdiri dari pimpinan, hakim, anggota, panitera, sekretaris dan jurusita.

- a. Pimpinan Peradilan Agama dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua
- b. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman
- c. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera
- d. Dalam melaksanakan tugasnya panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang wakil panitera dan 3 orang panitera muda yaitu panitera muda hukum. Panitera muda gugatan dan paniteran permohonan. Disamping itu panitera juga dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti dan beberapa orang jurusita atau jurusita pengganti.
- e. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya sekretaris yang dipimpin oleh seorang sekretaris
- f. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh seorang wakil sekretaris dan 3 orang kasubag yaitu kasubag kepegawaian, keuangan dan kasubag umum
- g. Panitera Pengadilan Agama merangkap sekretaris Pengadilan Agama.

## Struktur Pengadilan Agama Ponorogo.



### B. Deskripsi Data Khusus

#### 1. Strategi Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah.

Pengadilan Agama Ponorogo sesuai dengan tugas dan kewenangannya yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris dan wasiat, wakaf, zakat, infaq, hibah, shodaqoh dan ekonomi syari'ah dan tugas kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang. Sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-undang Nomor

4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan. Adapun strategi yang akan digunakan Pengadilan Agama dalam menghadapi sengketa ekonomi syari'ah menurut ketua Pengadilan Agama Bapak Drs. H. Munawan SH. M.Hum. beliau mengungkapkan :

“Kedepan strategi Pengadilan Agama Ponorogo dalam menghadapi sengketa ekonomi syari'ah mempersiapkan SDM bagi anggota hakim dengan cara banyak melakukan pelatihan-pelatihan mengenai ekonomi syari'ah karena dengan begitu para hakim akan lebih mengerti mengenai permasalahan-permasalahan ekonomi yang akan muncul sehingga apabila ada perkara yang masuk mengenai sengketa ekonomi syari'ah majelis hakim sudah siap untuk menyelesaikannya. Sedangkan untuk lembaga Pengadilan Agama meningkatkan jumlah koleksi buku perpustakaan tentang ekonomi syari'ah dan untuk menunjang kualitas dan kuantitas perpustakaan Pengadilan Agama menjalin hubungan dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang senantiasa menerbitkan jurnal dan mempublikasikan jurnal”<sup>91</sup>

Kompetensi absolut yang diamanahkan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adalah politik hukum yang kondusif dan tepat mengingat persoalan-persoalan dalam ekonomi syari'ah merupakan persoalan bisnis ekonomi yang bernuansa syari'ah dan selayaknya diselesaikan oleh hakim yang memahami persoalan syari'ah. Hal senada mengenai strategi dalam menghadapi permasalahan ekonomi syari'ah sama halnya dengan dikatakan oleh bapak wakil ketua Pengadilan Agama Ponorogo Bapak Drs. H. Thabrani, M.H. beliau mengatakan :

“Untuk sekarang startegi yang dilakukan Pengadilan Agama Ponorogo adalah sering melakukan pelatihan-pelatihan khusus yang diikuti oleh para hakim tentang ekonomi syari'ah baik yang selenggarakan

---

<sup>91</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 01/W/01-V/2016, Dalam Tesis Ini.

oleh Mahkamah Agung maupun perguruan tinggi, sedangkan untuk kedepan akan dilaksanakan pelatihan-pelatihan bagi seluruh jajaran yang ada di Pengadilan Agama”<sup>92</sup>

Asas mengenai hukum acara perdata bersumber dari ketentuan Pasal 16 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:<sup>93</sup>

- a. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa terhadap perkara-perkara perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk dalam hal ini perkara ekonomi syari’ah yang diajukan ke Pengadilan Agama dan pengadilan tersebut tidak punya pilihan selain harus menyelesaikannya.

Terhadap perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan tersebut penyelesaian hanya ada dua kemungkinan. Pertama, diselesaikan melalui perdamaian atau apabila upaya damai tersebut tidak berhasil. Kedua, diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi) seperti biasa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Kedua cara inilah yang harus ditempuh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syari’ah umumnya dan

---

<sup>92</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 02/W/01-V/2016, Dalam Tesis Ini.

<sup>93</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 13.

bidang ekonomi syari'ah khususnya yang diajukan kepadanya. Sudah menjadi asas dalam hukum acara perdata bahwa Pengadilan atau hakim wajib mendamaikan pihak yang berperkara.<sup>94</sup>

Kelalaian seorang majlis hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum.<sup>95</sup> Terkait dengan upaya damai yang harus dilakukan hakim dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syari'ah umumnya dan bidang ekonomi syari'ah khususnya di lingkungan Peradilan Agama, paling tidak ada dua ketentuan yang harus diperhatikan yaitu ketentuan Pasal 154 RBg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1.

Hingga saat ini peraturan mahkamah agung (PERMA) dalam upaya memberdayakan dan mengefektifkan penerapan pasal 154 R.bg / 130 HIR telah dua kali mengalami penyempurnaan. Pertama kali terbit dalam bentuk surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai. Kemudian SEMA tersebut disempurnakan melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dan saat ini telah terbit lagi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagai revisi atau PERMA Nomor 2 Tahun 2003.

Ketentuan pasal 154 R.bg / 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak lain merupakan landasan yuridis dalam mengupayakan

---

<sup>94</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 12.

<sup>95</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 239.

perdamaian di Pengadilan tingkat pertama termasuk di lingkungan Peradilan Agama yang harus dipahami dan diterapkan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari konsideran PERMA tersebut yang antara lain menyatakan :

- a. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.
- b. Bahwa hukum acara yang berlaku baik pasal 130 HIR maupun pasal 154 R.Bg mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara.
- c. Maka demi kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu peraturan Mahkamah Agung.

Seperti diketahui selama ini upaya damai yang harus dilakukan hakim atas dasar pasal 154 R.Bg dan pasal 130 HIR dipahami lebih bersifat anjuran bahkan dikatakan bercorak formalitas dan regulatif serta suka rela (voluntary).

Atas dasar itu sebelumnya dalam praktik upaya damai yang dilakukan hakim di persidangan cenderung bersifat formalitas saja, tidak lebih hanya sebatas mendorong atau menganjurkan kedua belah pihak agar



mereka menyelesaikan sendiri perkaranya secara damai tanpa adanya ketelibatan pihak lain, tidak sampai mewajibkan mereka untuk mengikuti atau melakukan sesuatu demi tercapainya perdamaian.

Tidak demikian halnya setelah diterbitkannya PERMA tersebut upaya damai yang harus dilakukan hakim di persidangan tidak lagi hanya sebatas anjuran atau imbauan yang bersifat formalitas saja melainkan sudah bersifat memaksa. Sesuai dengan ketentuan yang digariskan pasal 4 PERMA tersebut dalam mengupayakan perdamaian di persidangan hakim wajib memerintahkan para pihak agar mereka terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator.

Apabila proses mediasi proses hukum sebagaimana yang diperintahkan PERMA gagal menghasilkan kesepakatan maka selama proses proses mediasi belum benar-benar dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam PERMA pemeriksaan menurut hukum acara perdata biasa (litigasi) tidak boleh dilakukan. Dengan demikian setelah diterbitkannya PERMA tersebut dalam upaya mendamaikan pihak yang berperkara baik hakim yang menangani perkara maupun para pihak dalam perkara tersebut sama sekali tidak punya pilihan, hakim wajib terlebih dahulu memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi.

Hal penting yang pertama-tama harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ekonomi syari'ah yang diajukan ke Pengadilan Agama, yakni memastikan terlebih dahulu bahwa perkara

ekonomi syari'ah yang diajukan ke Pengadilan Agama memastikan terlebih dahulu bahwa perkara ekonomi syari'ah yang ditangani tersebut bukan termasuk perkara perjanjian yang di dalamnya terdapat klausul arbitrase (arbitration clause).

Pentingnya memastikan terlebih dahulu apakah perkara tersebut termasuk sengketa perjanjian yang mengandung klausul arbitrase atau bukan tidak lain dimaksudkan agar jangan sampai Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara yang ternyata di luar jangkauan kewenangan absolutnya. Kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama tidak menjangkau sengketa atau perkara perjanjian yang didalamnya terdapat klausul arbitrase, oleh karena itu hal ini sangat penting untuk diperhatikan dan dipastikan terlebih dahulu sebelum proses pemeriksaan perkara tersebut berjalan lebih jauh.<sup>96</sup> Bahkan seharusnya hal ini dilakukan sebelum mengupayakan perdamaian para pihak

Jika perkara tersebut ternyata merupakan sengketa perjanjian yang mengandung klausul arbitrase maka tidak perlu lagi hakim melanjutkannya dengan mengupayakan perdamaian karena jelas perkara tersebut tidak termasuk wewenang absolut lingkungan Peradilan Agama, termasuk dalam hal mengupayakan perdamaianya Pengadilan tidak berwenang. Untuk mengetahui bahwa perkara tersebut merupakan sengketa perjanjian yang mengandung klausul arbitrase atau bukan, baca terlebih dahulu secara cermat perjanjian atau akad (agreement kontrak)

---

<sup>96</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah Di Indonesia* (Yogyakarta; UGM Press, 2009), 203.

tertulis yang mereka buat dan mereka sepakati sebelumnya berkaitan dengan kegiatan usaha yang mereka jalankan. Akad menurut ketentuan pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ekonomi Syari'ah adalah kesepakatan tertulis antara bank syari'ah bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah.

Jika dalam perjanjian atau akad tersebut tidak terdapat klausul yang pada prinsipnya menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa (dispute) di antara mereka mengenai perjanjian tersebut jelas mengandung apa yang dinamakan dengan klausul arbitrase. Dengan demikian jelas secara absolut lingkungan Peradilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya. Bahkan para pihak itu sendiri menurut ketentuan Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak dibenarkan lagi mengajukan perkara semacam itu kepengadilan. Penyelesaian perkara tersebut menjadi kewenangan absolut forum arbitrase itu sendiri.

Biasanya dalam perjanjian atau akad tersebut klausulnya lebih urang berbunyi segala yang timbul berkaitan dengan perjanjian ini akan diselesaikan melalui badan arbitrase syari'ah nasional (Basyarnas). Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan

penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

Adapun sikap yang tepat bagi pengadilan agama jika perkara tersebut merupakan sengketa perjanjian yang mengandung klausul arbitrase sebelum memeriksanya lebih jauh adakah menjatuhkan putusan negatif berupa pernyataan hukum yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili. Setelah dipastikan bahwa perkara tersebut bukan merupakan sengketa perjanjian yang didalamnya terdapat klausul arbitrase barulah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan hakim adalah menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Dengan demikian proses penyelesaian perkara tersebut akan dilanjutkan dengan mengupayakan perdamaian para pihak.

Ekonomi syari'ah yang berbasis bidang fiqih muamalah secara teoritis bukan barang baru bagi hakim Pengadilan Agama karena sudah pernah mempelajarinya di fakultas syari'ah, akan tetapi ekonomi syari'ah dalam tataran aplikasinya dewasa ini baik dalam skala domestik maupun global merupakan kegiatan ekonomi yang relatif baru karena sistem ekonomi sosialis, kapitalis dan liberalis gagal mensejahterakan manusia.

Di lingkungan Peradilan Agama ekonomi syari'ah tentunya sesuatu yang baru sebab selama ini kewenangannya hanya bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqoh. Sehingga ada yang meragukan dan mempertanyakan kapasitas hakim Pengadilan Agama

dalam menangani dan menyelesaikan kewenangan perkara ekonomi syari'ah.

Sebagai lembaga peradilan Negara yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 sekaligus menghidupkan hukum Islam bagi pemeluknya, maka Pengadilan Agama saat ini mau tidak mau dan tidak *diragukan lagi telah siap dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah* yang diajukan kepada Pengadilan Agama. adapun kesiapan Pengadilan Agama Ponorogo dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah sangat siap sekali, seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs. Muh Aries. SH beliau mengatakan.

“Sumber daya manusia Pengadilan Agama telah memenuhi standarisasi keilmuannya karena sudah banyak yang memahami permasalahan ekonomi syari'ah dimana hakim telah mengenyam pendidikan setingkat magister dan sarjana di bidang hukum dan ekonomi syari'ah”<sup>97</sup>.

Namun demikian tentunya tinggal pemolesan dengan cara meningkatkan wawasan dan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis secara berkala bidang sengketa ekonomi syari'ah. Dalam kontekstualnya Pengadilan Agama telah mempunyai hukum materil yang cukup established yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah. Seperti yang diungkapkan beliau Bapak Drs. Slamet Bisri, SH.

“Pengadilan Agama sudah banyak mempunyai hukum materil diantaranya kitab fiqh muamalah, fatwa dewan syari'ah nasional MUI, kompilasi hukum ekonomi syari'ah dan saat ini akan disahkannya kitab hukum acara

---

<sup>97</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 03/W/01-V/2016, Dalam Tesis Ini.

ekonomi syari'ah dan juga kantor Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di seluruh wilayah Indonesia sebagian besar telah mengaplikasikan jaringan teknologi informasi dengan basis internet sehingga memudahkan mencari solusi-solusi yang mungkin muncul".<sup>98</sup>

Di samping itu kehadiran sistem perbankan syari'ah di Indonesia ternyata juga tidak hanya menuntut perubahan peraturan perundang-undangan bidang perbankan syari'ah saja, tetapi berimplikasi juga pada peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi lembaga peradilan. Secara sosiologis mendapat dukungan mayoritas masyarakat Indonesia yaitu masyarakat muslim yang saat ini sedang mempunyai semangat tinggi dalam menegakkan nilai-nilai agama yang mereka anut. Ibu Drs. Sunarti, SH berpendapat mengenai kesiapan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah, "Secara politis adanya dukungan kuat dari pemerintah dan DPR yang telah menyepakati perluasan kewenangan Pengadilan Agama yaitu lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama adalah suatu keniscayaan untuk menyesuaikan terhadap tuntutan hukum yang ada".<sup>99</sup>

Dan yang paling terpenting menurut Bapak Drs. Yazid Al Fahri, SH adalah "Adanya dukungan dari otoritas perbankan atau Bank Indonesia dan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari lembaga keuangan Islam di seluruh dunia".<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 04/W/01-V/2016, Dalam Tesis Ini.

<sup>99</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 05/W/01-V/2016, Dalam Tesis Ini.

<sup>100</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 06/W/01-V/2016, Dalam Tesis Ini.

Selain itu produk ekonomi syari'ah belum begitu massif diterapkan di masyarakat dibanding sistem konvensional, seperti yang Bapak Drs.

Lukman Abdullah SH. Beliau mengatakan :

“Pengadilan Agama dalam strateginya untuk menghadapi sengketa ekonomi syari'ah intens melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan ke masyarakat tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah”<sup>101</sup>

Meski jika dilihat dari kondisi masyarakat di Kota Ponorogo sudah demikian maju, iklim bisnis berkembang dengan pesat akan tetapi produk-produk ekonomi syari'ah belum begitu populer dalam praktik bisnis keseharian masyarakat kota Ponorogo. Hubungan masyarakat dengan perbankan syari'ah misalnya masih dalam bentuk sederhana yaitu menyimpan dana belum banyak yang memanfaatkan produk yang lebih kompleks seperti dalam skim investasi.

Sebagai pelayanan masyarakat di bidang pencarian keadilan Pengadilan Agama Ponorogo selalu siap melayani dalam hal memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syari'ah. Meskipun hari ini belum ada perkara yang masuk terlihat dari kesiapan SDM hakim di lingkungan Pengadilan Agama yang sudah sangat memadai karena sebagian besar berlatar belakang hukum Islam serta pelatihan-pelatihan tentang kompilasi hukum ekonomi syari'ah juga sering diikuti oleh para hakim.

Di samping alasan tersebut di atas yang terpenting bahwa gedung Pengadilan Agama juga harus representatif sehingga tampil asri, apik, bersih, transparan, akuntabel dan bisa memenuhi rasa keadilan serta kebenaran.

---

<sup>101</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 07/W/01-V/2016, Dalam Tesis Ini.

Memang butuh waktu lama, untuk bagaimanapun memang sudah menjadi tanggung jawab yang harus dipikul di pundak aparat Peradilan Agama. Tidak ada jalan lain bahwa Pengadilan Agama akan mendapatkan apresiasi positif dari berbagai elemen masyarakat sehingga menaruh kepercayaannya kepada Pengadilan Agama sebagai pelaksana hukum Islam di Indonesia.

## 2. Personal Akademik Hakim Dalam Menghadapi Sengketa Ekonomi Syari'ah.

Munculnya keadaan atau kondisi baru tentang kewenangan cenderung akan menimbulkan suatu goncangan dalam masyarakat, dalam konteks ini Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mendapatkan perluasan kewenangan menyangkut ekonomi syari'ah yang cakupannya sangat luas diperlukan kesiapan-kesiapan hakim dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah.

Adapun potensi akademik hakim dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah masih sangat perlu melakukan pelatihan-pelatihan karena dari segi keilmuan hakim belum menguasai tentang ekonomi syari'ah. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Moh, Haris SH.

“Sumber daya manusia dari para hakim belum memadai, masih banyak para hakim yang belum memahami tentang ekonomi syari'ah sehingga perlu diadakan pelatihan-pelatihan. Disisi lain kebanyakan para hakim bukan berasal dari sarjana ekonomi melainkan sarjana hukum Islam dan Hukum Umum”.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 08/W/02-V/2016, Dalam Tesis Ini.



Hakim Agama yang selama ini menghadapi sengketa di bidang ekonomi perkawinan, kewarisan, hibah dan wakaf tentu saja harus mendapatkan pelatihan yang intensif mengenai aspek-aspek hukum dari ekonomi syari'ah. Beliau Bapak Drs. Marilah MH, mengatakan.

“Para hakim agama perlu meningkatkan lagi wawasan hukum tentang prediksi terjadinya sengketa dalam akad yang berbasis ekonomi syari'ah, serta perlu pula peningkatan wawasan dasar hukum dalam peraturan dan perundang-undangan dan konsepsi dalam fiqih Islam”<sup>103</sup>

Di setiap Pengadilan Agama di bentuk minimal 1 (satu) majelis hakim yang dipersiapkan untuk memeriksa perkara sengketa kegiatan ekonomi syari'ah, kendala yang muncul salah satu anggota dari majelis hakim tersebut suatu ketika dimutasi. Untuk selanjutnya kekosongan salah satu anggota majelis hakim tersebut tidak segera di isi atau digantikan.

Selain itu Ibu Sunarti SH juga menjelaskan mengenai personal akademik dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, beliau mengatakan.

“Terus terang teman-teman hakim banyak yang belum siap secara keilmuan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, hal ini sebenarnya telah banyak diupayakan oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk meningkatkan pengetahuan hakim diantaranya dengan diadakan diklat, seminar dan yang lainnya dengan bekerja sama dengan OJK ”<sup>104</sup>

Selain itu ternyata institusi keuangan Islam yang ada beberapa masih belum memiliki dasar hukum materil yang jelas, dalam prakteknya menunjukkan bahwa hanya perbankan syari'ah sajalah yang telah memiliki hukum materil yang jelas dalam bentuk undang-undang. Untuk

---

<sup>103</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 09/W/02-V/2016, Dalam Tesis Ini.

<sup>104</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 10/W/02-V/2016, Dalam Tesis Ini.

meningkatkan kemampuan dan pengetahuan hakim sebagai sumber daya manusia yang akan dipersiapkan sebagai anggota majelis hakim dalam memeriksa sengketa ekonomi syari'ah dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Sama seperti yang dikatakan oleh Bapak Maryono M.H.I, beliau mengatakan.

“Belum adanya perangkat hukum yang memadai sebagai acuan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi dan sikap pandangan dan pendapat para advokat yang mendampingi kliennya belum tentu sejalan dengan sikap, pandangan dan pendapat Pengadilan Agama dalam pembaharuan paradigma peradilan yang modern, mandiri dan profesional’.<sup>105</sup>

Untuk menghindari hukum dikatakan tidak jelas mengatur kegiatan ekonomi syari'ah, perlu dilakukan langkah yang tepat. Hakim yang memeriksa harus mampu menggali, mencari sumber hukum lainnya bahkan diharapkan mampu mengembangkan sumber hukum, sebagai contoh setiap hakim dapat menggali dan mencari sumber hukum dari kompilasi ekonomi syari'ah. Selain itu berharap pada pemerintah indonesia bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat sesegera mungkin menyusun dan mengesahkan berbagai macam peraturan hukum materiil dan peraturan formil yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memeriksa sengketa ekonomi syari'ah.

Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tidak hanya hakim saja yang harus mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar tentang ekonomi syari'ah, akan tetapi juga diharapkan bagi setiap notaris, advokat, PPAT dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah mampu

---

<sup>105</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 11/W/02-V/2016, Dalam Tesis Ini.

memberikan penjelasan bagi para pihak agar dapat menyelesaikan sengketa akan timbul diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Suatu tantangan bagi sistem peradilan di Indonesia untuk mewujudkan pengadilan yang murah dan cepat proses hukumnya bagi masyarakat dalam rangka mencari keadilan. Selain itu pemerintah Indonesia bersama-sama dengan kalangan masyarakat memberantas keberadaan mafia kasus, sehingga tujuan pengadilan yang murah dan cepat proses hukumnya akan dapat terealisasi.

Sedangkan solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul ketika menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah menurut Bapak Drs. Marilah, MH.

“Perlu diadakan pelatihan-pelatihan khusus tentang kegiatan ekonomi syari'ah kepada para hakim, panitera sekretaris, panitera pengganti, juru sita, notaries, PPAT agar banyak tau tentang persoalan ekonomi syari'ah.”<sup>106</sup>

Selain itu untuk mengatasi hambatan yang muncul ketika menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah menurut Ibu Drs. Sunarti SH adalah.

“Pengadilan Agama menjalin jejaring dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan dan para hakim senantiasa mencari, menggali dan mengembangkan hukum dalam mengatasi belum lengkapnya hukum formil maupun materil mengenai kegiatan ekonomi syari'ah”<sup>107</sup>.


Ekonomi syari'ah adalah ilmu dan sistem yang bersumber dari imperatif wahyu Allah Swt yang mana diperuntukan untuk keselamatan

---

<sup>106</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 12/W/02-V/2016, Dalam Tesis Ini

<sup>107</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 13/W/02-V/2016, Dalam Tesis Ini.

dan kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu secara potensial memiliki peluang yang besar untuk menjadi alternatif sebagai solusi kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis di masa yang akan datang.



**BAB IV**

**ANALISIS STRATEGI PENGADILAN AGAMA PONOROGO DALAM  
MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH**

**A. Analisis Strategi Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menghadapi Sengketa Ekonomi Syari'ah.**

Para hakim Pengadilan Agama memiliki tantangan dan tugas baru, ini terkait dengan amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan wewenang Pengadilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syari'ah.

Perluasan wewenang Pengadilan Agama itu antara lain meliputi ekonomi syari'ah, penyebutan ekonomi syari'ah menjadi penegasan bahwa kewenangan Pengadilan Agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang perbankan saja melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah misalnya lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi dan surat berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pengadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.

Perluasan kewenangan itu tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi aparat Peradilan Agama terutama hakim. Para hakim dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya, hal ini sesuai dengan adagium *ius curia novit* sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak atau kurang jelas. Keniscayaan hakim untuk selalu memperkaya pengetahuan hukum juga sebagai sebuah pertanggungjawaban moral atas klaim

bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar *res judicata pro veritate habetur* sejalan dengan itu setiap hakim Pengadilan Agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai soal perekonomian syari'ah.

Memang para hakim Pengadilan Agama telah memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam namun karena selama ini Pengadilan Agama tidak menangani sengketa yang terkait dengan perekonomian syari'ah maka wawasan yang dimilikinya pun tentu masih terbatas. Wawasannya akan jauh disbanding masalah sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah yang selama ini ditanganinya.

Paling tidak ada beberapa hal penting yang menjadi pekerjaan rumah para hakim Pengadilan Agama terkait strategi dalam menghadapi sengketa ekonomi syari'ah antara lain:

- a. Kedepan strategi Pengadilan Agama Ponorogo dalam menghadapi sengketa ekonomi syari'ah mempersiapkan SDM bagi anggota hakim dengan cara banyak melakukan pelatihan-pelatihan mengenai ekonomi syari'ah karena dengan begitu para hakim akan lebih mengerti mengenai permasalahan-permasalahan ekonomi yang akan muncul sehingga apabila ada perkara yang masuk mengenai sengketa ekonomi syari'ah majelis hakim sudah siap untuk menyelesaikannya. Sedangkan untuk lembaga Pengadilan Agama meningkatkan jumlah koleksi buku perpustakaan tentang ekonomi syari'ah dan untuk menunjang kualitas dan kuantitas perpustakaan Pengadilan Agama menjalin hubungan dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang senantiasa menerbitkan jurnal dan mempublikasikan jurnal

- b. Untuk sekarang strategi yang dilakukan Pengadilan Agama Ponorogo adalah sering melakukan pelatihan-pelatihan khusus yang diikuti oleh para hakim tentang ekonomi syari'ah baik yang selenggarakan oleh Mahkamah Agung maupun perguruan tinggi, sedangkan untuk kedepan akan dilaksanakan pelatihan-pelatihan bagi seluruh jajaran yang ada di Pengadilan Agama
- c. Sumber daya manusia Pengadilan Agama telah memenuhi standarisasi keilmuannya karena sudah banyak yang memahami permasalahan ekonomi syari'ah dimana hakim telah mengenyam pendidikan setingkat magister dan sarjana di bidang hukum dan ekonomi syari'ah
- d. Pengadilan Agama sudah banyak mempunyai hukum materil diantaranya kitab fiqh muamalah, fatwa dewan syari'ah nasional MUI, kompilasi hukum ekonomi syari'ah dan saat ini akan disahkannya kitab hukum acara ekonomi syari'ah dan juga kantor Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di seluruh wilayah Indonesia sebagian besar telah mengaplikasikan jaringan teknologi informasi dengan basis internet sehingga memudahkan mencari solusi-solusi yang mungkin muncul
- e. Secara politis adanya dukungan kuat dari pemerintah dan DPR yang telah menyepakati perluasan kewenangan Pengadilan Agama yaitu lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama adalah suatu keniscayaan untuk menyesuaikan terhadap tuntutan hukum yang ada
- f. Adanya dukungan dari otoritas perbankan atau Bank Indonesia dan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari lembaga keuangan Islam di seluruh dunia

g. Pengadilan Agama dalam strateginya untuk menghadapi sengketa ekonomi syari'ah intens melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan ke masyarakat tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah

Dari redaksi pasal tersebut dapat dipahami bahwa perkara atau sengketa yang menjadi kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama adalah perkara atau sengketa di bidang hukum perdata (privat law). Dengan demikian dari ketiga bidang hukum yang mengatur aktivitas operasional ekonomi syari'ah, hanya perkara atau sengketa di bidang hukum perdata yang masuk dalam ruang lingkup kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama untuk mengadilinya. Sedangkan perkara atau sengketa di bidang hukum pidana dan bidang hukum tata usaha negara tidak termasuk dalam dalam jangkauan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Sehingga Peradilan Agama secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara ekonomi syari'ah di bidang pidana maupun bidang tata usaha negara. Sedangkan perkara di bidang tata usaha negara tetap menjadi kewenangan absolut lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Selanjutnya untuk mengetahui sampai di mana jangkauan kewenangan lingkungan Peradilan Agama dalam mengadili sengketa ekonomi syari'ah dapat dianalisis dengan pendekatan asas personalitas keIslaman, asas personalitas keIslaman merupakan asas yang menyangkut keseluruhan pribadi seseorang yang beragama Islam. Asas ini merupakan asas pemberlakuan hukum Islam terhadap orang yang beragama Islam.



Asas personalitas keIslaman merupakan salah satu asas sentral yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan pedoman umum dalam menentukan kewenangan lingkungan Peradilan Agama, asas personalitas keIslaman merupakan asas pemberlakuan hukum Islam terhadap orang yang beragama Islam yang menggariskan bahwa terhadap orang Islam berlaku hukum Islam dan jika terjadi sengketa diselesaikan menurut hukum Islam oleh Pengadilan Islam.

Dapat ditegaskan bahwa setiap orang Islam baik secara subjektif maupun objektif tunduk pada hukum Islam, secara subjek artinya setiap orang Islam tunduk kepada hukum Islam sehingga segala tindakannya harus sesuai syariat Islam dan jika tidak maka dianggap pelanggaran. Sedangkan secara objektif segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum orang Islam sebagai objek hukum harus diukur dan dinilai berdasarkan hukum Islam dan jika terjadi sengketa harus diselesaikan menurut hukum Islam oleh hakim pengadilan Islam.

Bertitik tolak dari asas personalitas keIslaman dapat ditegaskan bahwa terhadap semua perkara atau sengketa ekonomi syari'ah di bidang perdata adalah merupakan kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama untuk mengadilinya, kecuali yang secara tegas ditentukan lain oleh undang-undang. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa jangkauan absolut lingkungan Pengadilan Agama di bidang ekonomi syari'ah tersebut adalah meliputi semua perkara atau sengketa ekonomi syari'ah di bidang perdata.

Mengenai apakah Pengadilan Agama berwenang menerapkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut sebenarnya dalam konteks putusan arbitrase syari'ah di bidang ekonomi syari'ah, khususnya bidang ekonomi syari'ah khususnya bidang ekonomi syari'ah sangat mudah dipahami. Lebih-lebih bila dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan juga Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah. Dalam kedua undang-undang tersebut baik pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun pasal 55 ayat 1 Undang-undang 21 Tahun 2008 dinyatakan dengan tegas bahwa lingkungan Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah, termasuk di bidang perbankan syari'ah. Kata menyelesaikan dalam ketentuan tersebut jelas tidak lain berarti hingga melaksanakan ( mengeksekusi) putusan berkaitan dengan perkara-perkara di bidang ekonomi syari'ah.

#### **B. Analisis Personal Akademik Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah.**

Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah tidak serta merta berjalan mulus masih perlu adanya personal akademik hakim yang memadai dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adapun akademik hakim untuk menunjang penyelesaian sengketa adalah:

1. Sumber daya manusia dari para hakim belum memadai, masih banyak para hakim yang belum memahami tentang ekonomi syari'ah sehingga perlu diadakan

pelatihan-pelatihan. Disisi lain kebanyakan para hakim bukan berasal dari sarjana ekonomi melainkan sarjana hukum Islam dan Hukum Umum

2. Para hakim agama perlu meningkatkan lagi wawasan hukum tentang prediksi terjadinya sengketa dalam akad yang berbasis ekonomi syari'ah, serta perlu pula peningkatan wawasan dasar hukum dalam peraturan dan perundang-undangan dan konsepsi dalam fiqih Islam
3. Terus terang teman-teman hakim banyak yang belum siap secara keilmuan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, hal ini sebenarnya telah banyak diupayakan oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk meningkatkan pengetahuan hakim diantaranya dengan diadakan diklat, seminar dan yang lainnya dengan bekerja sama dengan OJK.
4. Belum adanya perangkat hukum yang memadai sebagai acuan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi dan sikap pandangan dan pendapat para advokat yang mendampingi kliennya belum tentu sejalan dengan sikap, pandangan dan pendapat Pengadilan Agama dalam pembaharuan paradigma peradilan yang modern, mandiri dan professional
5. Perlu diadakan pelatihan-pelatihan khusus tentang kegiatan ekonomi syari'ah kepada para hakim, panitera sekretaris, panitera pengganti, juru sita, notaries, PPAT agar banyak tau tentang persoalan ekonomi syari'ah.
6. Pengadilan Agama menjalin jejaring dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan dan para hakim senantiasa mencari, menggali dan mengembangkan hukum dalam mengatasi belum lengkapnya hukum formil maupun materil mengenai kegiatan ekonomi syari'ah.


Adapun untuk menunjang akademik hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah antara lain dengan cara diadakan pelatihan-pelatihan khusus tentang kegiatan ekonomi syari'ah kepada para hakim, panitera sekretaris, panitera penganti, juru sita, notaris, PPAT agar banyak tau tentang persoalan ekonomi syari'ah, Pengadilan Agama menjalin jejaring dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan dan para hakim senantiasa mencari, menggali dan mengembangkan hukum dalam mengatasi belum lengkapnya hukum formil maupun materil mengenai kegiatan ekonomi syari'ah. Apabila semua hal itu dilakukan maka Pengadilan Agama akan mengalami perkembangan yang sangat bagus dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Menurut pendapat penulis kendala utama yang dihadapi oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama adalah sumber daya manusia dari para hakim yang belum memadai dan belum lengkapnya sumber hukum materil lembaga keuangan ekonomi syari'ah, apabila diberikan suatu ketika akan timbul suatu kondisi hukum tidak jelas mengatur kegiatan ekonomi syari'ah. Padahal hakim tidak boleh menolak memeriksa suatu perkara jikalau hukum tidak jelas mengatur atau sama sekali tidak ada dasar hukum sebagai sumber hukum terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Dalam prakteknya masih banyak dalam pembuatan akta otentik atau akad-akad perjanjian kegiatan ekonomi syari'ah tidak mencantumkan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah yang akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Untuk itu bagi para notaris maupun

PPAT dapat memberikan masukan kepada para pihak yang melakukan kesepakatan dalam akad-akad kegiatan ekonomi syari'ah dengan tegas menyatakan bahwa apabila suatu ketika terjadi sengketa maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

Secara umum masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mekanisme penyelesaian bidang sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama, hal ini berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga diperlukan sosialisasi ke masyarakat tentang adanya Undang-undang Nomer 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama dan hukum materil lainnya yang mengatur kegiatan bidang ekonomi syari'ah dan masih banyak bermunculan anggapan yang beredar di kalangan masyarakat bahwa jika perkara atau sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi) akan membutuhkan uang atau dana waktu yang tidak sedikit dan yang paling parah munculnya markus (mafia kasus) dalam sistem peradilan di Indonesia makin memperparah kondisi yang berdampak masyarakat enggan berperkara di pengadilan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Pengadilan Agama Ponorogo dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah kedepan adalah mempersiapkan SDM bagi anggota hakim dengan cara meningkatkan kualitas akademik dijenjang magister atau doctoral dan banyak melakukan pelatihan-pelatihan mengenai ekonomi syari'ah karena dengan begitu para hakim akan lebih mengerti mengenai permasalahan-permasalahan ekonomi yang akan muncul sehingga apabila ada perkara yang masuk mengenai sengketa ekonomi syari'ah majelis hakim sudah siap untuk menyelesaikannya. Sedangkan untuk lembaga Pengadilan Agama meningkatkan jumlah koleksi buku perpustakaan tentang ekonomi syari'ah.
2. Kesiapan Personal akademik hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah selain menempuh jenjang akademik juga meningkatkan pengetahuan hakim diantaranya dengan diadakan diklat, seminar, yang lainnya dengan bekerja sama dengan OJK dan lembaga lain. Hakim juga senantiasa mencari, menggali dan mengembangkan hukum formil maupun materil mengenai ekonomi syari'ah. Memperluas cakrawala pengetahuan hakim tentang teori dan ekonomi syari'ah seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, akad-akad muamallah dan proses-proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

#### **B.Saran-Saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas perlu disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan semakin luasnya ruang lingkup kewenangan lingkungan Peradilan Agama khususnya dalam bidang ekonomi syari'ah yang meliputi seluruh bidang perdata, maka khususnya Mahkamah Agung khususnya perlu segera mungkin melakukan berbagai upaya guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan hakim Peradilan Agama dalam menangani perkara-perkara bidang ekonomi syari'ah. Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam proses dan prosedur penyelesaian ekonomi syari'ah perlu dioptimalkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan-peraturan hukum materiil ekonomi syari'ah.
2. Agar penyelesaian sengketa-sengketa bidang ekonomi syari'ah umumnya dan bidang ekonomi syari'ah khususnya di Pengadilan Agama dapat benar-benar relevan dengan prinsip-prinsip syari'ah maka diperlukan adanya hukum acara formil yang secara khusus berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi tersebut. Dan kepada para legislator khususnya dewan perwakilan rakyat (DPR) dan juga pemerintah agar sesegera mungkin dapat mengupayakan adanya hukum acara tersebut bagi lingkungan Peradilan Agama

## DAFTAR PUSTAKA

- Arto, Mukti. Mencari Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Anshoroi, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 144.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Abdurahman. *Eksistensi Perbankan Syari'ah Dalam Pembinaan Ekonomi Ummat Dalam Prospek Bank Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Di Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Peran Basyarnas Dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2012.
- Caroline. *Penerapan Kartu Kredit Syari'ah Dan Perlindungan Nasabah Di Bank BNI Syari'ah*. Tesis Universitas Indonesia, 2010.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.



- Depag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Atau Penafsir Al-Qur'an, 1978.
- Fitri, Al. *Arbitrase Syari'ah Nasional Dan Eksistensinya*. Jakarta: Badilag, 2013.
- Hasan, Hasbi. *Menyoal Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah*. Mimbar Hukum dan Peradilan, 2011.
- Huberman A. Michael dan B. Miles Mattew. *Analisis Data Kualitatif*. Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.
- Hasan, Hasbi. *Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Perdata Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Koto, Aladin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Kamil, Ahmad. *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan Dan Ekonomi Syari'ah Di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Lubis, Febrizal. *Menghayati Peran Serta Para Ulama Dan Cendikiawan Muslim Dalam Memimpin Dan Menjaga Peradilan Agama*. Jakarta: Badilag, 2015.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Manan, Abdul. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Muttaqien, Dadan. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Di Luar Lembaga Peradilan*. Jakarta: IKAHI, 2008.

- Munir, Fuady. Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muhammad, Abdul Khadir. Pengatur Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya, 1992.
- Margono, Suyud. ADR Dan Arbitrase, Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Nasikin, Muh. *Perbankan Syari'ah Dan Sistem Penyelesaian Sengketa*. Semarang: Fatawa Publishing, 2010.
- Ngatino Dan Rahmat Rosyadi. Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Perwaatmaja, Karnaen. Bank Asuransi Islam Di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Rangkuti, Yusuf Ramlan. Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2011.
- Rahmi, Diana. Ruang Lingkup Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa *Ekonomi Syari'ah*. *Jurnal Fakultas Ekonomi Syari'ah IAIN Antasari*, 2013.
- Siahaan, Ronal. Undang-undang Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2010.
- Suriasumantri, S Jujun. Ilmu Dalam Perspektif. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Soemitro, Ronny Hanityo. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sutantio, Retnowulan. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Sufiariana. *Politik Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Supremasi Hukum Universitas Sahid, 2013.
- Sismarwoto, Edy. *Prinsip-prinsip Ekonomi Syari'ah*. Semarang: Pustaka Magister, 2009.

Santoso, Budi Listyo. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan *Sengketa Ekonomi Syari'ah*. Semarang: Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009.

Sutiyoso, Bambang. Akibat Pemilihan Forum Dalam Kontrak Yang Memuat Klausul Arbitrase. *Mimbar Hukum*, 2012.

Saleh, Abdul Rahman. Arbitrase Islam Di Indonesia. Jakarta: BAUI dan BI, 1994.

Suhartono. Paradigma Penyelesaian Sengketa Perbankan *Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta: Badilag, 2010.

Soemartono, Gatot. Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia. Jakarta: PT0Graedia Pustaka Utama, 2006. u3

Tjltrosutlchdibio Dan Subekti. 1507\_sid1077264 Kiôab Undang-unlang Hukum Perdata.lch Jakarta: Pbadnya Paramkta, 1992.

Taufiq. *Nadhariyyatu Al-Uqud!Al- Syari'qyah.*64 Jakarta: p92713 Suara Udilag, 2006.

ûæ31507 Taufiq.

